



TARIKH TASYRI'

SEJARAH PEMBENTUKAN
HUKUM ISLAM

Dr. Yayan Sopyan, S.H., M.A., M.H.

TARIKH TASYRI'

SEJARAH PEMBENTUKAN
HUKUM ISLAM

Dr. Yayan Sopyan, S.H., M.A., M.H.



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
DEPOK

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

Yayan Sopyan

TARIKH TASYRI' Sejarah Pembentukan Hukum Islam/Yayan Sopyan
—Ed. 1,—Cet. 1—Depok: Rajawali Pers, 2018.

xiv, 190 hlm., 21 cm

ISBN 978-602-425-717-0

Hak cipta 2018, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2018.2185 RAJ

Dr. Yayan Sopyan, S.H., M.A., M.H.

TARIKH TASYRI'

Sejarah Pembentukan Hukum Islam

Cetakan ke-1, Desember 2018

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Desain cover oleh octiviena@gmail.com

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Tel/Fax : (021) 84311162 – (021) 84311163

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id [http:// www.rajagrafindo.co.id](http://www.rajagrafindo.co.id)

Perwakilan:

Jakarta-16956 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162.
Bandung-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062.
Pekanbaru-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan** 20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Jl. P. Kemerdekaan No. 94 LK I RT 005 Kel. Tanjung Raya Kec. Tanjung Karang Timur. Hp. 081222805479.

Tarikh Tasyri'

Sejarah Pembentukan Hukum Islam

Dr. Yayan Sopyan, SH, MA, MH.

Kata Pengantar

Dinamika Transformasi Hukum Islam

Azyumardi Azra

Direktur Sekolah pascasarjana UIN Jakarta

Untuk memahami transformasi hukum Islam ke dalam tatanan sosial, kita perlu lebih dahulu mengetahui hubungan antara hukum Islam dan perubahan sosial. Dengan cara ini, dapat terlihat bahwa hukum Islam tidak alergi terhadap perubahan social; sekaligus bisa dibangun kerangka kerja bagi upaya mengembangkan sistem hukum yang responsif, dan dengan demikian menanggalkan watak hukum yang cenderung berjarak dengan realitas.

Dengan hukum yang responsif, hukum Islam tidak akan menjadi “tuan kaum mayoritas”, tetapi sebaliknya dapat melahirkan tatanan kehidupan masyarakat yang kuat dan berkeadilan, sekaligus menghargai pluralitas dan kemanusiaan universal.

Di dalam masyarakat pluralistik, transformasi hukum Islam adalah keniscayaan. Dan ini sangat mungkin, karena terdapat hamparan fleksibilitas hukum Islam, sebagaimana pernah dikembangkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, dalam kitabnya *I'lam al-Muwâqî'in*. Dengan teori yang terkenal dan sudah menjadi klasik, Ibu Qayyim menekankan, perubahan hukum erat kaitannya dengan waktu, tempat, keadaan, dan motivasi pembuat hukum.

Karena itu, tidak ada alasan melihat berbagai perubahan dan perkembangan baru sebagai “ancaman” bagi hukum Islam. Sebaliknya, perubahan dan perkembangan baru dapat merupakan modal dasar untuk mengembangkan hukum Islam secara adaptif. Dan, pada gilirannya, hukum Islam dapat bermuara pada titik paling sempurna: kemaslahatan manusia.

Sambutan

Membumikan Hukum Islam di Indonesia

Prof. Dr. H. Muhammad Amin Summa, SH, MA, MM

Dekan fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Ketua Umum Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah se-Indonesia
(HISSI)

Tren perkembangan hukum Islam di tanah air menunjukkan grafik yang menggembirakan. Telah banyak peraturan perundang-undangan yang menyerap hukum Islam. Ini mempertegas bahwa hukum Islam bisa menjadi sumber nilai berharga dalam pembentukan dan pembinaan sistem hukum Nasional. Tentu saja, bisa melahirkan produk hukum responsif, yang sedapat mungkin menyerap nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat luas. Karakter hukum responsif ini juga yang akan menjadikan sistem hukum nasional bisa memberikan ruang lapang bagi pemenuhan rasa keadilan hukum. Masyarakat muslim sebagai mayoritas, pada satu sisi, dan pada sisi lain, Insya Allah akan memupuk potensi penguatan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan berkeadilan.

Kita tidak mungkin menutup mata dari sistem hukum nasional sebelum masa reformasi yang kurang bersahabat atas nilai-nilai hukum Islam. Setidaknya, bisa dilihat dari tolak-tarik UU Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang bermuara pada konspirasi berlebihan tentang “tirani mayoritas” yang akan mereduksi kepentingan golongan non-muslim di tanah air. Kesan ini, sepiantas lalu terlihat benar. Tapi sebenarnya, menyimpan motivasi untuk mengubur misi profetik hukum Islam itu sendiri yang sejatinya memberikan rahmat bagi seluruh umat manusia.

Problem pembumian hukum Islam di Indonesia dapat dikatakan telah diwarnai oleh konflik tradisional antara karakteristik fikih dan syariat yang telah berurat akar dalam lintasan sejarah peradaban Islam. Selain itu, tradisi tajdid (pembaharuan) dalam pembukuan fikih terlihat merosot dan hanya penyempurnaan (sarah terhadap matan) dari karya-karya ulama sebelumnya. Dengan dua sebab itu, akhirnya secara otomatis fikih dipandang sebagai satu rumusan mutlak yang terhimpun dalam empat aliran pokok.

Karenanya, tak jarang tranformasi fikih dari generasi ke generasi hanya dimotivasi untuk menjaga warisan intelektual saja, tanpa menorehkan sikap-sikap kritis untuk me-reformulasi kembali hukum-hukumnya. Ia dipahami secara simbolik dari tafsiran Syariat sebagai wahyu-Nya yang telah dilakukan oleh ulama ‘alim serta sholih, dan menurut keyakinannya tidak bisa dilihat secara substantif untuk kemudian dikritisi dan direkonstruksi menjadi tafsiran-tafsiran baru.

Sebenarnya, hal ini bisa dijernihkan dengan tiga pendekatan; (1) *dauru al-tasyri’* yaitu masa turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad, (2) *dauru al-tadwin* yaitu masa pembukuan kitab-kitab fikih, dan (3) *dauru al-taqnin*, yakni masa pembukuan fikih sebagai norma yang berjalan/mentradisi dan menjadi hukum cita-cita (*iusconstituendum*), sehingga dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum modern (*iusconstitutum*).

Menurut saya, proses membumikan Hukum Islam di Indonesia, dapat dimasukkan ke dalam priode kedua dan ketiga. Pada tipikal yang ke-2, diharapkan dapat lahir karya-karya baru yang disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan peradaban. Dan, tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penegakan Syariat Islam dalam konstitusi dan perundangan modern.

Itikad semua elemen bangsa yang menegasakan pentingnya legislasi hukum nasional yang menyerap hukum Islam lebih pada proses konstitusionalisasi. Dan ini, bisa berkaca pada metode yang pernah diyakinkan oleh ulama asal Andalusia, Ibnu Qoyyim al-Jauzi (1977), bahwa pemberlakuan Syariat (hukum) Islam terhubung erat dengan waktu (*azminah*), tempat (*amkinah*), perkembangan masyarakat (*ahwal*), dasar-dasar etika kemanusiaan (*al-’awaid*), dan agregasi kepentingan (*niyah*) yang berkembang pada masyarakat.

Dengan cara tersebut diharapkan, akan lahir “rasa keadilan” masyarakat yang tidak rigid dan menjauhkannya dari kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat. Empat katalisator itu bisa menjadi alat untuk menakar perumusan, pengesahan, dan pelaksanaan Syariat Islam. Seperti ungkapan Gorden Howar seorang lawyer

Setidaknya ada dua perhatian penting dalam buku ini berkaitan dengan universalitas hukum Islam yang ingin saya tegaskan. *Pertama* adalah masalah hak asasi manusia, dalam kaitannya dengan tujuan hukum Islam yang sebenarnya, yaitu kemaslahatan manusia. Poin ini terkait dengan ketegasan hukum Islam atas perlindungan “rasa keadilan” bagi semua golongan masyarakat. Dan memperlakukan orang lain, dengan meminjam teori Ahmad An-Naim, dengan asas resiprositas. Asas ini berintikan: memperlakukan orang lain, seperti halnya kita ingin diperlakukan orang lain. Tidak membedakan perlakuan hukum atas dasar kepentingan pragmatis atau golongan.

Kedua adalah kesetaraan gender. Penulis berangkat dari kutipan ayat al-Qur’an yang menerangkan status kemanusiaan seorang muslim di dunia, maupun di akhirat kelak tidak ditentukan jenis kelamin. Tapi oleh tingkat kesalehan atas semua perintah agama. Asas ketakwaan ini sekaligus menegaskan bahwa hukum Islam tidak pernah menomorduakan hak hukum perempuan. Apalagi menjadikannya sebagai objek hukum.

Dengan tujuan kemaslahatan manusia ini, tantangan paling berat dan harus segera dicarikan jalan keluarnya adalah anggapan bahwa hukum Islam tidak menyisakan ruang kritik. Karena, kodifikasi sudah dianggap selesai dalam rentang waktu zaman Nabi sampai kelahiran madzhab fikih. Selain itu, hukum Islam sudah dianggap final karena keyakinan akan tertutupnya pintu ijtihad umat.

Untuk melapangkan ruang kritik, perlu adanya pemahaman yang utuh atas perjalanan hukum Islam. Dengan melihat “potret kodifikasi” yang terjadi pada masa kejayaan peradaban Islam, kita bukan saja dapat melihat pentingnya keterkaitan perubahan sosial dengan perubahan hukum, tetapi juga bisa membangun kerangka transformasi hukum Islam dalam konteks sosial yang berbeda, termasuk dalam tatanan hukum nasional Indonesia.

Dalam konteks itu, buku ini mencoba mengungkapkan rentang sejarah panjang kodifikasi hukum Islam. Di dalamnya terdapat intelektualisme yang berkembang dalam dinamika masyarakat di mana hukum Islam itu terus bertumbuh. Perbedaan pendapat hadir dan berkembang dalam bingkai kesadaran pentingnya mempertimbangkan perubahan sosial,. Hasilnya adalah pencarian tiada henti para mujahid atas sebanyak mungkin perubahan hukum.

Dalam bagian awal, penulis buku ini menegaskan bagaimana pentingnya pemahaman yang memadai atas term fikih, syariah, dan hukum Islam.

Inggris,” *Justice should not only be done, but should manifesty an undoubtedly be seen to done*”, (keadilan bukan hanya harus ditegakkan, tapi juga mesti dapat dilihat, dirasakan, dan dimengerti oleh masyarakat bahwa memang benar-benar akan ditegakkan).

Kalangan elit politik muslim yang berusaha menegakkan Syari’at Islam bisa mencapainya dengan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain: *Pertama*, syari’at (hukum) Islam sebagai produk dari zaman tertentu, meniscayakan upaya reformulasi untuk waktu sekarang; *Kedua*, letak geografis wilayah Indonesia berbeda dengan unsur-unsur geografis di mana fiqh itu pernah diangkat dan dibukukan; memerlukan kearifan tersendiri dalam merumuskan fiqh Islam. *Ketiga*, pluralitas etnik dan budaya Indonesia yang tidak mungkin dilepaskan, menuntut kearifan yang luas dalam menerapkan hukum Islam; *Keempat*, agregasi kepentingan yang berkembang dalam perumusan, pengesahan, dan pelaksanaannya dalam sistem hukum nasional tidak bisa tidak merupakan sebuah konspirasi anti-Islam.

Dalam membumikan Hukum Islam, ada beberapa kerangka filosofis aspek-aspek mendasar dari kehidupan manusia. Ini lebih dikenal dengan *maqasidu al-syari’at* (tujuan ditetapkannya hukum Islam) yang bisa diklasifikasi menjadi pengakuan akan keragaman keyakinan/agama (*hirzu al-din*), menjadikan pluralitas pemahaman masyarakat sebagai acuan (*hirzu al-’aql*), menjaga hak setiap individu atas hidup dan kehidupan (*hirzu al-nafs*), mengakui ragam etnik dan suku bangsa (*hirzu al-nasl*), dan menjaga harta yang dimiliki oleh setiap individu (*hirzu al-maal*) (al-Syatibi :1978).

Dalam konteks itu, setiap individu dapat menuangkan aspirasinya dalam proses konstitusionalisasi Syariat Islam. Jika aspirasinya berkata lain, maka jangan diselesaikan dengan cara-cara repesif; di mana individu atau kelompok yang menentang dicap sebagai warga yang tidak mentaati Syariat Islam. Karena pada saat yang bersamaan, aspek fungsional dari Syariat (hukum) Islam itu, kerap kali mempunyai bentuk dan corak yang berbeda karena perbenturan waktu, tempat, keadaan, dan motivasi. Formulasi hukum di dalam teori ushul fikih diposisikan sebagai respon dari sebab-sebab (*al-illah*), bahwa : “*al-bukmu yaduru ma’a al-illah wujudan wa ‘adaman*” (hukum itu akan berjalan sesuai dengan sebab-sebab yang ada pada masyarakat).

Membaca buku karya Dr. Yayan Sofyan, M.Ag, ini, insya Allah pembaca mendapatkan sejumlah informasi penting didalamnya. Baik berhubungan

dengan aspek-aspek legal formal hukum keluarga Islam, maupun juga tentang pemikiran beberapa orang tokoh hukum Islam Indonesia. Apalagi dengan sejarah penerapan hukum keluarga Islam, khususnya perkawinan dari waktu ke waktu kita temukan di dalam buku ini. Penulis buku ini, sengaja menghadirkan perkembangan hukum Islam secara runut, lengkap dengan dinamika historis-nya. Pembaca pada gilirannya akan dapat menarik garis merah yang bisa digunakan untuk melihat ke arah mana sebaiknya hukum Islam itu dikembangkan. Tentu saja, seraya mengingat bahwa Hukum Islam lahir di tengah dinamika masyarakat. Dan menghormati nilai-nilai pluralitas yang hadir waktu itu. *Wa allahu A'lam bi ash-Shawab.*

Daftar Isi

Kata Pengantar : Dinamika Transformasi Hukum Islam	iii
Sambutan : Membumikan Hukum Islam di Indonesia	vi
Bab 1: Pendahuluan	1
A. Syariah, Fikih, dan Hukum Islam	2
1. Syariah	2
2. Fikih	5
3. Hukum Islam	7
B. Tarikh Tasyri': Pengertian, Sejarah dan Urgensinya	8
1. Tarikh Tasyri'	8
2. Nama Lain Dari Tarikh Tasyri'	9
3. Macam-macam Tasyri'	9
4. Aliran Pemikiran Tasyri'	10
5. Karakteristik Hukum Islam	11
6. Periodisasi Tarikh Tasyri'	14
7. Kegunaan Mempelajari Tarikh Tasyri'	17
8. Hubungan Tarikh Tasyri' dengan Mata Kuliah Lain	18
Bab 2: Kondisi Bangsa Arab Sebelum Islam	20
A. Kondisi Sosio-Kultural Bangsa Arab	21
1. Aspek Kebangsaan	21
2. Kondisi Internasional	22
3. Aspek Geografis	23
4. Aspek Ekonomi	25
5. Aspek Strategis Dan Politik	26
6. Aspek Keagamaan	30
8. Aspek Budaya	32
B. Perempuan Dalam Budaya Arab Pra Islam	35
1. Perkawinan	41
2. Saksi Perempuan	42

3. Wali	43
C. Aspek Penegakan Hukum dan Pengadilan	44
Bab 3: Periode Pertumbuhan (Tasyri' Pada Masa Rasulullah).....	46
A. Tasyri' Pada Periode Makkah	47
B. Tantangan Dari Kaum Quraish	51
C. Syari'at Islam Pada Periode Makkah	54
D. Tasyri' Pada Periode Madinah.....	56
1. Perkembangan Syari'ah di Madinah	59
E. Ayat Hukum Dalam Al-Qur'an	62
F. Peradilan Di Masa Rasulullah.....	63
G. Ijtihad Pada Masa Nabi	64
1. Ijtihad Sahabat Di Masa Nabi.....	68
H. Pembentukan Hukum Islam Awal	70
I. Al-Qur'an dan Perubahan Sosial.....	76
Bab 4: Periode Sahabat (Masa Pengembangan).....	82
A. Fatwa Sahabat	85
1. Abu Bakar.....	86
2. Umar bin Khattab.....	87
3. Utsman bin Affan	93
4. Ali bin Abi Thalib	94
5. Hasil Ijtihad Ali bin Abi Thalib	95
B. Perbedaan Pendapat di Kalangan Sahabat.....	96
1. Sebab-Sebab Para Sahabat Berbeda Pendapat	97
2. Mufti Terkemuka di Kalangan Sahabat	98
Bab 5: Periode Tadwin (Kodifikasi)	99
A. Faktor yang Mendorong Perkembangan Hukum Islam.....	101
B. Aliran Pemikiran dan Pengaruhnya Dalam Fiqh	104
1. Khawarij	104
2. Syi'ah.....	106
C. Perkembangan Ilmu Pengetahuan.....	107
D. Pembukuan Hadis.....	109
E. Peradilan Pada Masa Bani Umayyah.....	111

Bab 6: Pembentukan Mazhab dan Pembukuan Fiqh	113
A. Pembentukan Mazhab Fiqh.....	114
1. Hubungan Islam Dengan Filsafat.....	117
2. Pelestarian Al-Qur'an.....	118
3. Tentang Madzhab-madzhab Fiqh.....	119
4. Madzhab Ja'fariyah.....	120
5. Madzhab Hanafiyah.....	120
6. Madzhab Malikiyah.....	121
7. Madzhab Syafi'iyah.....	122
8. Madzhab Hanabilah.....	123
9. Madzhab Zhahiriyyah.....	123
B. Faktor yang Menyebabkan Berkembangnya Hukum Islam.....	124
1. Sebab-Sebab Perbedaan Pendapat Di Kalangan Fuqaha.....	124
C. Peradilan Pada Periode Pembukuan Fiqh.....	129
D. Kodifikasi dan Unifikasi Hukum.....	131
1. Metodologi Kodifikasi.....	132
2. Kodifikasi Ushul Fiqh.....	133
E. Perkembangan Mazhab Fiqh dan Peran Politik.....	134
Bab 7: Tasyri Pada Masa Taklid dan Jumud	135
A. Sebab-sebab Kemunduran.....	137
B. Tertutupnya Pintu Ijtihad.....	140
C. Ulama-Ulama yang Muncul Pada Periode Jumud.....	141
1. Imam ibn Hazm.....	141
2. Imam al-Ghazali.....	142
3. Imam Ibn Taimiyyah.....	144
Bab 8: Fase Transisi.....	146
A. Muhammad Ibn Abd Wahhab (1703 - 1791).....	147
B. Syah Waliyullah ad Dahlawi (1703 – 1762).....	149
C. Jamaluddin al-Afgani (1839 – 1897).....	149
D. Syekh Muhammad Abduh (1849 – 1905).....	150
Bab 9: Masa Modern(Mencari Relevansi Hukum Islam).....	154
A. Upaya yang Dilakukan Pada Masa Modern.....	157
B. Eksistensi Hukum Islam di Zaman Modern.....	160

C. Wacana Hukum Islam Era Modern	162
1. Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam	163
2. Gerakan Gender dan Hukum Islam	170
3. Demokrasi dan Akar Historis dalam Islam	174
Bab 10: Penutup	177
Daftar Pustaka.....	181

Bab 1



Pendahuluan



Sebelum melangkah jauh menerangkan apa yang dimaksud dengan tarikh tasyri', perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah penting yang akan kita temukan dalam pembahasan tarikh tasyri'. Apabila tidak dielaborasi lebih dalam tentang istilah-istilah ini, acapkali terjadi kesalahfahaman dan kerancuan dalam memahami substansi dari materi yang akan kita pelajari ini. Term-term seperti Syariah, fikih dan hukum Islam, tidak hanya sering digunakan secara tumpang-tindih, akan tetapi seringkali terjadi miskonsepsi tradisional tentang hukum Islam sebagai sesuatu yang baku dan tidak bisa diotak-atik.

Kelalaian dalam memilah istilah tersebut justru akan berimplikasi pada kekeliruan dalam menguraikan bagaimana sebetulnya hukum Islam itu sendiri, karena hukum – termasuk hukum Islam – dalam arti yang sangat sederhana adalah sebuah produk dari berbagai sumber dan metode penemuannya. Tak hanya itu, implikasi yang paling serius terhadap perkembangan hukum Islam adalah ketika bercampurnya sesuatu yang profan dan sakral. Dalam hal ini, akan dibedakan terlebih dahulu mana yang menjadi sumber dan dasar hukum Islam tersebut dan mana yang kemudian menjadi produk dari proses perjalanan sejarah.

A. Syariah, Fikih, dan Hukum Islam

1. Syariah

Kata syariah sendiri sebetulnya telah disebutkan sebelum Islam muncul, yaitu dalam kitab Taurat, Talmud dan Injil, meskipun pada Taurat, syariah disebutkan dengan bahasa Ibrani. Kata tersebut disebut dalam bahasa arab dengan *taurah*, yang berarti membimbing, memberi petunjuk, mengetahui, mengatur, dan terkadang sering diartikan sebagai undang-undang. Kata ini disebutkan sebanyak 200 kali dalam Taurat. Sementara dalam kitab Injil, kata *Namus* digunakan oleh al-Masih untuk menyebutkan syariat secara umum, yang berarti orang-orang yang dekat, ruh agama, dan syariat Musa (yang telah ada sebelumnya).¹

Secara etimologis, syariah berarti “*jalan ke sumber air minum*”, namun bangsa Arab sering mengartikannya sebagai “*jalan yang lurus*”, karena mata air adalah

¹ Muhammad Said al-Asymawi, *Uhsul al-Syariah*. Terj. Lutfi Tomafi, (Yogyakarta: Elkis, 2004), h. 18.

sumber kehidupan.² Dalam al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 48, yaitu:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ
مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَحْتَلِفُونَ

Dan dalam surat Al-Jatsiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Dari kedua ayat tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa syariah itu mengandung arti “jalan yang jelas yang membawa pada kemenangan”. Bila diambil dari kata *syariah* (QS. 42/21) dan *syir'ah* (QS.5/48), pengertian syariat menjadi agama yang digariskan oleh Allah beserta perintah-perintah-Nya seperti shalat, puasa, haji, zakat, dan seluruh perbuatan yang baik, dan bukan hukum-hukum mu'amalah. Selain pengertian tersebut bila diartikan sebagai “tempat mengalirnya air”, syariah yang dimaksudkan oleh al-Qur'an: “Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat dari urusan (agama ini), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui” adalah suatu peraturan atau metode agama yang harus diikuti.³ Pendapat tersebut disampaikan oleh Said al-Ashmawi.

Dalam hal ini, al-Ashmawy berbeda dengan Ali al-Sayis. Menurut al-Ashmawi, syariat tidaklah bermakna hukum (*tasyri*) atau undang-undang (*al-qanun*), karena kedua ayat di atas bukan termasuk ayat *madaniyyah*, tetapi diturunkan di Makkah, sehingga konteks saat itu tidak menunjukkan adanya proses pembentukan hukum. Sementara di sisi lain, Ali Sayis menyatakan

² Manna al-Qatthan, *Tarikh Tasyri'*, (Riyadh: Maktabatul Ma'arif, 1996), h. 13; Dalam al-Munjid disebutkan kedua kata tersebut. Luis Ma'luf, al-Munjid, (Bairut: Daru al-Fikr, tt), cet VII, h. 394; lihat pula Muhammad Ali al-Sayis, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, (Mesir: Mathba'ah Muhammad Ali Shabih, tt), h. 5.

³ Lebih jelasnya tentang bahasan ini lihat, Al-Ashmawi, *Ushul al-Syariah*, h. 20-21.

bahwa pembentukan hukum (*insya' al-qawanin*) yang hanya berasal dari Nabi Muhammad bersandarkan kepada al-Qur'an dan Sunnah termasuk pula dalam syariah.⁴ Kecenderungan untuk mengidentikkan syariah dengan perundang-undangan ini dinyatakan pula oleh Mahmud Syaltut, yang menyatakan bahwa selain dari al-Qur'an dan Sunnah, dalam syariat tersebut termasuk pula qiyas, ijma' dan hukum-hukum yang diistinbathkan dengan jalan ijtihad.⁵ Syariat tersebut memberikan aturan kepada manusia dalam hubungannya dengan Allah; sesama manusia; muslim dan non-muslim, dan hubungan dalam keluarga.⁶

Selain dari beberapa pendapat di atas, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa syariat adalah: “segala perintah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia”, karena objek kajiannya adalah tindak tanduk, prilaku, atau perbuatan manusia.⁷ Ada pula definisi yang berbunyi bahwa syariat adalah: “segala perintah Allah yang berhubungan dengan sikap dan tingkah laku manusia baik yang bersifat aqidah (disebut *ushuli*) maupun yang bersifat amaliyah (disebut *furu'i*)”. *Ushuli* (pokok) menjadi bahan kajian ilmu aqidah yang menyangkut masalah keimanan, seperti iman kepada Allah, para rasul, malaikat, serta bersifat batiniyah, sementara yang bersifat *amaliyah (furu'i)* adalah pekerjaan manusia yang bersifat lahiriyah.⁸

Menurut al-Syathibi dalam *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, bahwa syariat memberikan batasan-batasan (*al-hudud*) bagi *al-mukallaf*, baik pada wilayah perbuatan, perkataan ataupun keyakinan-keyakinan.⁹ Syariah ini juga seringkali disebut sebagai agama (“*millah/ ملة*” dan “*diin/ دين*”), sehingga syariah lebih luas cakupannya daripada fikih karena syariah merupakan ajaran dari seluruh aspek agama, selain bahwa dalam bahasa Arab kata syariah telah terlebih dahulu diketahui dibanding fikih.¹⁰ Maka dari itu, perlu ditegaskan bahwa syariah tidak bisa diidentikkan dengan fikih, karena keluasan cakupannya, meskipun fikih sendiri berasal dari syariah.

Dari sini, cukup menarik untuk melihat pendapat yang dinyatakan oleh Mannan' al-Qaththan, yaitu bahwa Syariat adalah apa yang ditegaskan oleh Allah

⁴ Ali al-Sayis, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, h. 5.

⁵ Definisi ini dikutip dari M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet. III, h. 31.

⁶ Mahmud Syaltut, *al-Iman wa al-Syariah*, dalam Kenneth W. Morgan (ed.), *Islam is the Straight Path*. Terj. Chaidir Anwar, (Jakarta: Pembangunan, 1963), h. 82.

⁷ Pendapat ini salah satunya dikeluarkan oleh Asaf A.A. Fyzee, salah seorang ilmuwan India. Lihat, Asaf A.A. Fyzee, *Out line of Muhammadan Law*, (London: Oxpord University Press, 1955), cet. II, h. 15.

⁸ Salah seorang tokoh yang mengklasifikasikan syariat kepada dua aspek ini adalah Muhammad Yusuf Musa.

⁹ Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmi al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah. Tahqiq Abu 'Ubaidah Masyhur*, (Beirut: Dar Ibnu 'Affan, 1997), juz.1, h. 131

¹⁰ Muhammad Yusuf Musa, *al-Islam wa Hajat al-Insaniyyah Ilaihi*. Terj. Malik Madany, (Jakarta: Rajawali, 1988), cet.1, h. 132; lihat pula al-Ashmawi, *Ushul al-Syariah*, h. 22.

untuk hamba-hambanya, baik dalam aqidah, ibadah, muamalah, akhlak dan aturan hidup, pada satu bangsa yang berbeda-beda untuk menjaga hubungan antara manusia dan Tuhannya dan hubungan antara sesama mereka sendiri, serta untuk mencapai suatu kebahagiaan di dunia dan akhirat. Al-Qatthan menegaskan bahwa Syariat hanya dibuat oleh Allah semata (*tasyri' ilahi*), sehingga aturan apapun yang dibuat oleh manusia tidak dapat disebut syariah, tetapi *tasyri' al-wadh'i*.¹¹

2. Fikih

Bila syariah sebagai sebuah konsep ideal dan abstrak yang dikehendaki oleh Allah, maka fikih dipahami sebagai upaya manusia untuk memahami kehendak tersebut.¹² Secara etimologis, fikih berarti "*faham*" atau "*faham yang mendalam*". Secara terminologis, fikih berarti: "*ilmu tentang hukum-hukum syara (kumpulan hukum-hukum) yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci*." Dalam hal ini, fikih merupakan kumpulan hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan tingkah laku manusia, baik ucapan atau perbuatan, yang diambil dari nash-nash dan dalil-dalil syariat lain, yang tidak bertentangan dengan nash-nash tersebut.¹³

Yang dimaksud dengan kalimat: "*yang digali dan ditemukan*" adalah sebuah proses berfikir tentang hukum dengan metode tertentu yang disebut dengan ijtihad. Sehingga Imam Al-Amidi mendefinisikan fikih sebagai "*ilmu tentang seperangkat hukum-hukum syara yang bersifat furu'iyah yang didapatkan dengan metode tertentu dan penalaran (istidlal)*"¹⁴ sedangkan yang dimaksud dengan "*dari dalil-dalil yang terperinci*" adalah dalil-dalil hukum Islam yaitu al-Qur'an dan Sunnah yang sifat dari dalil itu terperinci (*tafsili*).

Ibnu Khaldun mendefinisikan fikih sebagai "*pengetahuan tentang hukum-hukum Allah yang berkenaan dengan tingkah laku mukallaf, baik itu wajib, haram, sunnah, makruh, atau mubah, yang diambil dari al-Qur'an, Sunnah dan dalil-dalil yang ditetapkan oleh pembuat hukum (al-syari') untuk mengetahuinya*". Hukum atau produk yang berhasil ditemukan oleh para mujtahid inilah yang disebut fikih.¹⁵

¹¹ Manna al-Qatthan, *Tarikh Tasyri'*, h. 14.

¹² Khaled M. Aboe el-Fadhl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*. Penerjemah Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: Serambi, 2004), cet.1, h. 61.

¹³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Qolam, 1978), h. 11.

¹⁴ Ali ibn Muhammad al-Amidi, *al-Ihkam fi al-Ushul al-Ahkam*. Tahqiq Abdurazaq Affi. (Riyadh: Dar al-Shami'i, 2003), cet.1, juz. 1, h.20.

¹⁵ Abdurrahman ibn Muhammad ibn Khaldun, *Muqaddimah*. Tahqiq ihab Muhammad Ibrahim. (Mesir: Maktabah al-Qur'an, 2006), h. 469.

Seiring dengan perjalanan waktu dimana kemampuan manusia semakin bertambah, maka fikih sendiri bukan menjadi suatu produk yang langsung jadi sekaligus, akan tetapi melalui sebuah evolusi panjang. Sebagaimana diketahui bahwa beberapa obyek kajian fikih, seperti dalam hal jual beli, perkawinan, dan *jinayah* ternyata tidak sepenuhnya baru dan berasal dari Islam secara keseluruhan, akan tetapi terdapat pula praktik-praktik yang terlebih dulu telah dilakukan oleh orang-orang Arab pra kedatangan Islam. Maka dari itu, evolusi tersebut terus akan belangsung hingga mencapai kesempurnaannya.¹⁶ Menurut para ahli hukum Islam bahwa tujuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (*tahqiq mashalih al-'ibad*), dan tujuan fikih adalah untuk memahami dan menerapkan syariat tersebut.¹⁷

Sebagaimana dicatat oleh Hasbi ash-Shiddiqi, Salam Madzkur mendefinisikan fikih sebagai suatu usaha untuk mengetahui sesuatu, memahaminya dan menanggapinya dengan sempurna. Dan dalam perspektif tersebut, lanjut Hasbi, sudah semestinya untuk mengembalikan fikih kepada pengertian asalnya tersebut setelah awalnya ditegaskan oleh al-Ghazali bahwa fikih mencakup semua ilmu yang terkandung di dalam syariat.¹⁸ Hal ini perlu dilakukan karena antara keduanya juga terdapat perbedaan yang signifikan, selain dari implikasinya kepada perkembangan hukum Islam di masa yang akan datang. Dan dijelaskan pula dalam *Mu'jam Ushul al-Fikih* bahwa memang fikih pada awalnya mencakup segala hukum yang ditetapkan Allah, baik yang terkait dengan keyakinan, perbuatan atau akhlak yang dapat disinonimkan dengan syariat. Dalam perjalanan waktu, fikih hanya membahas tentang hukum *furu'iyah* dan wilayah keyakinan dilepaskan dari fikih.¹⁹

Asaf A. A. Fyzee dengan jelas menguraikan dua istilah ini. Bila syariah meliputi segala tingkah laku manusia, maka fikih hanya meliputi tindakan-tindakan hukum; Syariat merupakan pengetahuan yang tak dapat dicapai kecuali dengan Qur'an atau Sunnah, sementara fikih mengutamakan akal untuk mengetahuinya; syariat ditentukan oleh Allah dan rasul-Nya, sedangkan fikih ditegaskan oleh usaha manusia; dalam fikih suatu tindakan dipandang sah atau tidak, dibolehkan atau tidak, sementara di dalam syariat didapati boleh atau terlarang. Dan terakhir, fikih adalah istilah yang dipergunakan bagi hukum

¹⁶ Muhammad Yusuf Musa, *al-Islam wa Hajah al-Insaniyyah Ilaihi*, h. 133-135.

¹⁷ Khaled M. Aboe Fadhl, *Atas Nama Tuhan*, h. 62.

¹⁸ Hasbi ash-Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, h. 34.

¹⁹ Khalid Ramadhan Hasan, *Mu'jam Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Raudhah, 1998), h. 213-214.

sebagai ilmu pengetahuan (*science*) dan syariat bagi hukum merupakan jalan kebenaran sebagaimana diwahyukan oleh Allah.²⁰

3. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “hukum” dan ‘Islam’. Kedua kata ini berasal dari bahasa Arab, namun apabila dirangkai menjadi “hukum Islam”, kata tersebut tidak dikenal dalam terminologi Arab. Kita tidak dapat menemukan kata itu dalam al-Qur’an, hadis atau literatur Arab lainnya. Kata Hukum Islam merupakan kata yang sudah melembaga, dipakai secara lumrah di Indonesia. Kata ini mulai muncul ketika di Indonesia muncul tiga hukum yang saling bersinggungan (trikotomi hukum), yaitu hukum Islam, hukum Adat dan hukum Barat. Penyebutan “hukum Islam” itu sendiri bertujuan untuk memisahkan antara hukum yang bersumber dari ajaran agama Islam, hukum yang berasal dari adat istiadat bangsa Indonesia dan hukum Barat yang dibawa oleh kolonial Belanda.

Apabila didefinisikan, hukum Islam adalah: “*seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam*”. Selain itu, ada pula pendapat yang mengambil pengertian hukum sebagai hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian dari agama Islam.²¹ Meskipun begitu, penyebutan ruang lingkup dan obyek hukum Islam sendiri masih terkesan belum jelas di dalam masyarakat, yang sangat mungkin disebabkan karena kekeliruan dalam mengartikan syariat dan fiqih.²²

Dalam khazanah pemikiran hukum Islam dikenal bahwa produk pemikiran hukum Islam memiliki empat kategori:

1. Fikih, yakni bangunan ilmu pengetahuan keislaman yang meliputi ibadah dan mu’amalah secara menyeluruh.
2. Fatwa, yakni produk pemikiran hukum yang dikeluarkan oleh perorangan maupun secara kolektif atas pertanyaan hukum dari anggota masyarakat terhadap persoalan-persoalan tertentu. Fatwa tidak memiliki daya ikat pada orang yang meminta fatwa. Fatwa perorangan di zaman modern – khususnya di Indonesia – merupakan barang langka, tetapi fatwa yang dilakukan oleh

²⁰ Asaf A. A. Fyzee, *Outline of Muhammad Law*, h. 21.

²¹ Mohamad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Press, 2002), cet., h. 39.

²² Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Sukse Grafia Yogyakarta, 2006), h. 11.

kelembagaan hingga kini masih dirasakan eksis, misalnya fatwa MUI yang hampir selalu mengikuti setiap persoalan kontemporer.

3. Putusan Pengadilan, yakni produk pemikiran hukum yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan, yang keputusannya mengikat bagi pihak yang berperkara.
4. Perundang-undangan (*taqnin*), yaitu produk politik dalam menerapkan suatu hukum oleh dewan legislatif yang diusulkan oleh eksekutif. Biasanya, perundang-undangan ini mempunyai keterbatasan, diantaranya cakupan materi yang dimuat sangat spesifik, hanya mencakup bidang hukum tertentu saja.²³ Secara hirarkis, perundang-undangan di Indonesia adalah Undang-undang Dasar 45, TAP MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah (PERDA).

Dilihat dari cara penerapannya, hukum dapat dibagi menjadi dua bagian :

1. Produk hukum yang tidak memerlukan keterlibatan birokrasi atau legislasi hukum oleh negara (*mulzimun binafsihi*), misalnya mengucapkan dua kalimat syahadat dan melaksanakan kewajiban shalat. Pemerintah tidak mengatur teknik pelaksanaan, baik bersifat perorangan atau kelembagaan. Produk hukum seperti ini adalah fikih dan fatwa.
2. Produk hukum yang memerlukan keterlibatan birokrasi atau legislasi hukum oleh negara atau ulil amri (*mulzimun bighoirih*). Produk hukum seperti ini adalah putusan pengadilan dan perundang-undangan.

B. Tarikh Tasyri': Pengertian, Sejarah dan Urgensinya

1. Tarikh Tasyri'

Kata *tarikh tasyri'* / تاريخ التشريع merupakan rangkaian dari dua bahasa: *tarikh*/ تاريخ dan *tasyri'*/ التشريع. Tarikh berasal dari bahasa Arab : أرخ- يؤرخ *arakha: yuarikhu* artinya : menulis, mencatat sejarah, atau catatan tentang perhitungan tanggal hari, bulan, dan tahun. *Tarikh muradhif*(sinonim) dengan kata *sajarah*,²⁴ riwayat, tambo, atau kitab.

²³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), cet I, h. 31-33.

²⁴ Sajarah sendiri berasal dari kata sajaroh artinya pohon (batang pohon) karena sejarah sendiri merupakan asal usul dari sesuatu. Sejarah adalah: Pengetahuan mengenai kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa yang lampau (Poerwadarminta)

Tasyri' التشريع berasal dari akar kata شرع-يشرع yang mengandung arti *jalan yang biasa ditempuh*, sehingga secara etimologis bermakna: menetapkan syari'at, menerapkan hukum, atau membuat perundang-undangan, atau Proses menetapkan perundang-undangan. Secara terminologis, Tasyri' sendiri berarti: “*pembentukan dan penetapan perundang-undangan yang mengatur hukum perbuatan orang-orang mukallaf dan hal-hal yang terjadi tentang berbagai keputusan serta peristiwa yang terjadi di kalangan mereka*”.

Dengan demikian, secara sederhana Tarikh Tasyri' dapat di definisikan dengan: sejarah terbentuknya perundang-undangan dalam Islam, baik pada masa *risalah* (Nabi Muhammad) atau pada masa-masa setelahnya, dari perspektif zaman di mana hukum-hukum tersebut dibentuk, berikut proses penghapusan dan kekosongannya, serta yang terkait dengan para *fuqaha* dan *mujtahid* yang berperan dalam proses pembentukannya tersebut.²⁵

2. Nama Lain dari Tarikh Tasyri'

1. Sejarah perkembangan hukum Islam;
2. Sejarah pembentukan hukum Islam;
3. Sejarah Hukum Islam;
4. Sejarah perkembangan fikih;
5. Perkembangan modern hukum Islam;
6. Perkembangan ilmu fikih.

3. Macam-macam Tasyri'

Hukum Islam memiliki dua dimensi, dimensi *illabiyah* dan dimensi *insaniyah*. Dimensi *ilabiyah* adalah dimensi transenden dan sakral, ia diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Allah yang Maha Suci, Maha Sempurna, dan Maha Benar.²⁶ Dalam dimensi ini, hukum Islam diyakini oleh umatnya sebagai ajaran suci sehingga sakralitasnya harus tetap dijaga. Dalam pengertian ini, hukum Islam dipahami sebagai syari'at yang cakupannya luas, tidak hanya terbatas pada fikih dalam artian terminologi, ia mencakup masalah keimanan, amaliyah dan etika. Dimensi kedua adalah dimensi *insaniyah*. Dalam dimensi ini, hukum Islam merupakan hasil ijtihad ulama terhadap nash melalui dua pendekatan; pendekatan kebahasaan dan pendekatan tujuan syara'.

²⁵ Muhammad Ali al-Sayis, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, h. 6.

²⁶ Juhaya S. Praja, *Dinamika Pemikiran Hukum Islam*, dalam pengantar Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, Jaih Mubarak, (Bandung: PT Rosdakarya, 2000); Lihat juga Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford: Clarendon, 1964 hal. 1

Jadi, tegasnya tasyri' itu terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1. *Tasyri' Illahi*, yaitu penetapan hukum Islam yang bersumber dari Allah dengan perantaraan Rasulullah melalui Al-Qur'an dan Hadis.
2. *Tasyri' 'Wadh'i*, yaitu penetapan hukum Islam yang bersumber dari kekuatan pemikiran manusia melalui ijtihad – baik individual maupun kolektif.²⁷

4. Aliran Pemikiran Tasyri'

Di samping dua pembagian tasyri' tersebut, ada dua aliran fikiran tentang tasyri':

- a. Bahwa hukum Islam itu sudah *given (dibaca: Al-Qur'an)*, sudah ada dan termaktub di *lauh al-mahfudz* sejak zaman azali²⁸. Dari sudut ini, hukum adalah kehendak Tuhan yang diwahyukan. Sebagai ketentuan Tuhan, ia mendahului bukan didahului negara muslim, ia mengontrol bukan dikontrol, manusia yang harus menyesuaikan kepada hukum, bukan hukum menyesuaikan pada perubahan manusia. Artinya, disini tidak berlaku suatu konsep bahwa hukum berevolusi sebagai gejala sosial (sejarah) yang terkait erat dengan kemajuan masyarakat.²⁹
- b. Bahwa hukum itu lahir dan berkembang bersama kehidupan masyarakat (*the man made the law/natural law*). Karena al-Qur'an diturunkan pada masyarakat Arab yang sudah mengenal budaya, bahasa, bahkan agama. Dilihat dari konteksnya, al-Qur'an mengalami dialektika dengan masyarakat Arab pada waktu itu. Adanya ayat-ayat yang responsif atas pertanyaan atau permasalahan yang timbul pada waktu itu adalah bukti dari adanya dialektika itu. Oleh karena itu, hukum yang terkandung dalam al-Qur'an selama bersangkutan dengan budaya pada masa itu boleh ditafsirkan surut sesuai dengan konteks budaya pada waktu itu. Yang dipegang adalah ajaran universal dari al-Qur'an itu sendiri seperti: keadilan, kedamaian, kemerdekaan dan persamaan.

²⁷ Juhaya S. Praja, *Dinamika Pemikiran Hukum Islam*, h. 9.

²⁸ Para ahli kalam sunni berpendapat bahwa al-Qur'an itu *qadim* karena ia merupakan kalam Allah bukan hadis. Logikanya karena Allah itu *qadim*, maka kalamnya pun harus *qadim* yakni sesuatu yang tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Kebalikan dengan kaum mu'tazilah yang berpendapat bahwa al-Qur'an itu adalah hadis, yang *qadim* hanyalah Allah semata.

²⁹ Noel J. Coulson, *The History of Islamic Law*, Edinburgh University Press, 1964 page 1

5. Karakteristik Hukum Islam

Hukum Islam mempunyai watak tertentu dan beberapa karakteristik yang membedakannya dengan berbagai macam hukum yang lain. Karakteristik tersebut ada yang memang berasal dari watak hukum itu sendiri dan ada pula yang berasal dari proses penerapan dalam lintasan sejarah menuju ridha Allah. Dalam hal ini, beberapa karakteristik hukum Islam bersifat sempurna, universal, kemanusiaan, mengandung moral agama, dan dinamis, akan dijelaskan dalam bagian ini.

- a. Sempurna, artinya syari'at itu akan selalu sesuai dengan segala situasi dan kondisi manusia, dimana pun dan kapanpun, baik sendiri maupun berkelompok. Hal ini didasarkan bahwa syariat Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dan hanya garis besar permasalahannya saja, sehingga hukum-hukumnya bersifat tetap meskipun zaman dan tempat selalu berubah. Penetapan hukum yang bersifat global oleh al-Qur'an tersebut dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk melakukan ijtihad sesuai dengan situasi dan kondisi ruang dan waktu.³⁰
- b. Universal, syari'at Islam meliputi seluruh alam tanpa ada batas wilayah, suku, ras, bangsa, dan bahasa. Keuniversalan ini pula tergambar dari sifat hukum Islam yang tidak hanya terpaku pada satu masa saja (abad ke-VII saja, misalnya), tetapi untuk semua zaman. Hukum Islam menghimpun segala sudut dan segi yang berbeda-beda di dalam suatu kesatuan, dan ia akan senantiasa cocok dengan masyarakat yang menghendaki tradisi lama atau pun modern, seperti halnya ia dapat melayani para *ahli aql* dan *ahl naql*, *ahl al-ra'y* atau *ahl al-hadis*.³¹
- c. Elastis, dinamis, fleksibel, dan tidak kaku. Karena hukum Islam merupakan syariat yang universal dan sempurna, maka tak dapat dipungkiri pula kesempurnaannya ini membuatnya bersifat elastis, fleksibel dan dinamis dalam perkembangan zaman, karena jika hukum Islam menjadi sesuatu yang kaku justru akan menjadikannya tak relevan pada masa atau ruang tertentu. Bila syariat diyakini sebagai sesuatu yang baku dan tidak pernah berubah, maka fiqih menjembatani antara sesuatu yang baku (syariat) dan sesuatu yang relatif dan terus berubah tersebut (ruang dan waktu).³² Syari'at Islam hanya memberikan kaidah dan patokan dasar yang umum

³⁰ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 46.

³¹ Hasbi ash-Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, h. 105-106.

³² Muhammad Yusuf Musa, *Al-Islam wa Hajat al-Inzan Ilaihi*, h. 172.

dan global. Perinciannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan manusia, dan dapat berlaku dan diterima oleh seluruh manusia. Dengan ini pula, dapat dilihat bahwa hukum Islam mempunyai daya gerak dan hidup yang dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan, melalui suatu proses yang disebut ijtihad. Dalam ijtihad – yang menjadi hak bagi setiap muslim untuk melakukannya – merupakan prinsip gerak dalam Islam yang akan mengarahkan Islam kepada suatu perkembangan yang bersifat aktif, produktif serta konstruktif.³³

- d. Sistematis, artinya antara satu doktrin dengan doktrin yang lain bertautan, bertalian dan berhubungan satu sama lain secara logis. Kelogisan ini terlihat dari beberapa ayat dalam al-Qur'an yang selalu menghubungkan antara satu institusi dengan institusi yang lain. Selain itu, syariat Islam yang mendorong umatnya untuk beribadah di satu sisi, tetapi juga tidak melarang umatnya untuk mengurus kehidupan duniawi.³⁴
- e. Bersifat *Ta'abuddi* dan *ta'aqulli*. Warna Syari'at Islam dapat dibedakan dengan dua warna: yaitu *ta'abuddi* bentuk ibadah yang fungsi utamanya untuk mendekatkan manusia kepada Allah (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ). Bentuk ibadah seperti ini sudah *given, taken from granted*, makna yang terkandung didalamnya tidak dapat dinalar, *irrational*, seperti jumlah rakaat shalat. Sedangkan yang *ta'aqulli* adalah bersifat duniawi yang maknanya dapat difahami oleh nalar manusia dan rasional.
- f. Menegakkan *Maslahat*, karena seluruh hukum itu harus bertumpu pada *maslahat* dan dasar dari semua kaidah yang dikembangkan dari seluruh hukum Islam harus bersimpul pada *maslahat*. Syariat berurusan dengan perlindungan *maslahat*, entah dengan cara yang positif, misalnya dengan tindakan untuk menopang landasan-landasan *mashalih*, syariat mengambil tindakan-tindakan untuk menopang landasan-landasan *mashalih* tersebut. Atau dengan cara preventif, yaitu untuk mencegah hilangnya *mashalih*, ia mengambil tindakan-tindakan untuk melenyapkan unsur apa pun yang secara aktual atau potensial merusak *mashalih*.³⁵
- g. Menegakkan Keadilan. Keadilan dalam arti perimbangan atau keadaan seimbang (*mauzun*) antonimnya ketidakadilan, kerancuan (*at-tanasub*),

³³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, h. 48.

³⁴ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*. Penerjemah Joko Supomo, (Yogyakarta: Islamika, 2003), h. 300.

³⁵ Pendapat ini disadur oleh Muhammad Khalid Mas'uddari pendapat al-Syatibi. Lihat, Muhammad Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam*. Penerjemah Ahsin Muhammad. (Bandung: Pustaka, 1996), h. 244.

persamaan (*musawah*), tidak diskriminatif, egaliter, penunaian hak sesuai dengan kewajiban yang diemban (keadilan distributif), serta keadilan Allah yaitu kemurahan-Nya dalam melimpahkan rahmat-Nya kepada manusia sesuai dengan tingkat kesediaan yang dimilikinya.

- h. Tidak Menyulitkan (*'adamul kharaj*). Yang disebut dengan tidak menyulitkan adalah hukum Islam itu tidak sempit, sesak, tidak memaksa dan tidak memberatkan. Di antara cara meniadakan kesulitan itu, ada beberapa bentuk:
1. *Pengguguran kewajiban*, yaitu dalam keadaan tertentu kewajiban ditiadakan seperti gugurnya kewajiban shalat jum'at dan gugurnya kewajiban puasa dibulan Ramadhan bagi orang yang sedang dalam perjalanan atau sakit.
 2. *Pengurangan kadar yang telah ditentukan*, seperti *qashar* shalat dari yang jumlahnya empat rakaat menjadi dua rakaat, yaitu shalat Dzuhur, Ashar dan Isya'.
 3. *Penukaran*, yaitu penukaran satu kewajiban dengan yang lain, seperti wudhu atau mandi besar ditukar dengan tayammum, atau menukar kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan dengan hari lain bagi orang yang mempunyai halangan puasa Ramadhan.
 4. *Mendahulukan*, yaitu mengerjakan suatu kewajiban sebelum waktunya hadir seperti shalat jama' takdim, shalat Ashar yang dilaksanakan pada waktu Dzuhur, melaksanakan shalat Isya pada waktu shalat Magrib.
 5. *Menangguhkan* atau *mentakhirkan kewajiban* yaitu mengerjakan suatu kewajiban setelah waktunya tidak ada seperti shalat jama' takhir. mengerjakan shalat Dzuhur diwaktu shalat Ashar atau mengerjakan shalat Magrib di waktu shalat Isya.
 6. *Mengubah dengan bentuk lain*, seperti merubah perbuatan shalat dengan shalat *khauf* karena alasan keamanan. atau mengganti kewajiban puasa bagi orang yang sudah tidak kuat lagi puasa dengan membayar *fdyah*.
- i. Menyedikitkan beban (*taqlil at-takalif*), yaitu dengan menyedikitkan tuntutan Allah untuk berbuat, mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

- j. Berangsur-angsur (*tadrij*). Hukum Islam dibentuk secara gradual, tidak sekaligus. Diantara hukum Islam yang diturunkan secara gradual adalah shalat, pertama hanya dua waktu (Hud: 114)³⁶ kemudian tiga waktu (al-Isra: 78),³⁷ dan akhirnya lima waktu. Kemudian larangan riba, pertama hanya dikatakan sebagai perbuatan tercela (QS. al-Rum: 39),³⁸ kemudian riba yang dilarang adalah yang berlipat ganda (QS. Ali Imran: 130)³⁹ terakhir dikatakan haram secara mutlak (QS. al-Baqarah: 275, 278)⁴⁰. Demikian juga dalam pelarangan minuman keras, awalnya hanya dikatakan bahwa madharatnya lebih besar dari manfaatnya (QS. al-Baqarah: 219),⁴¹ kemudian larangan untuk mendekati shalat dalam keadaan mabuk (QS. al-Nisa: 43),⁴² dan terakhir diharamkan secara mutlak bahkan dikatakan sebagai perbuatan syetan (al-Ma'idah : 90).⁴³

6. Periodisasi *Tarikh Tasyri'*

Secara global, periodisasi *tarikh tasyri'* dapat digeneralisasikan menjadi enam periode:

- a. Periode Rasulullah atau periode masa kenabian. Periode ini juga disebut masa pertumbuhan, yaitu periode pertumbuhan dan pembentukan hukum Islam yang disemaikan oleh Rasulullah selama 23 tahun, yakni dari diangkatnya Muhammad menjadi Rasul pada tahun 610 M sampai wafatnya pada tahun 632 M. Dalam periode ini akan dibagi menjadi dua bagian, yakni *periode Makkah* yang di jalani selama 13 tahun dan *periode Madinah* selama kurang dari 10 tahun. Ciri pokok pada masa pertama ini adalah bahwa wewenang *tasyri'* pada masa itu sepenuhnya berada di tangan Rasulullah. Walaupun demikian, kadang-kadang terjadi juga *ijtihad* pada saat Rasulullah tidak hadir. Adanya *ijtihad* itu tidak berarti

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ³⁶

أقم الصلاة لذلك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً ³⁷

وما آتيتكم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يرئو عند الله وما آتيتكم من زكاة تريبون وجه الله فأولئك هم المضعفون ³⁸

يأئبها الذين آمنوا لا تأكلوا الربوا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلمكم فتلحون ³⁹

وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم ⁴⁰

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبيرٌ ومنافع للناس وإثمهما أكبرٌ من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبينُ ⁴¹ الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون

يأئبها الذين آمنوا لا تقرأوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولما جئنا إلبا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم ⁴² من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الماء غلوا غلوراً

يأئبها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والزلالم رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ⁴³

bahwa orang lain selain Rasulullah pada saat itu mempunyai wewenang tasyri', karena kasus-kasus seperti ini merupakan kasus pengecualian dimana sahabat tidak bisa bertanya langsung kepada Rasulullah karena beliau tidak ada, sementara persoalan harus segera dijawab karena takut kehilangan aktualitasnya. Hasil ijtihad sahabat kedudukannya adalah sebagai fatwa sahabat, kecuali Rasulullah sendiri menyetujui ijtihad sahabat tersebut.⁴⁴

- b. Periode sahabat. Periode ini disebut juga masa perkembangan. Pada periode ini terjadi penjelasan, pencerahan dan penyempurnaan hukum Islam. Periode ini berlangsung selama 90 tahun, sejak wafatnya Rasulullah 11 H 632 M sampai akhir abad pertama hijrah 101 H/720 M. Ciri khas tasyri' pada periode ini adalah ijtihad sudah mulai banyak dilakukan oleh para sahabat karena Rasulullah sebagai pemegang wewenang tasyri' sudah meninggal dunia, hanya saja ijtihad para sahabat ini masih sangat terbatas pada masalah-masalah yang terjadi atau ditanyakan.⁴⁵ Para sahabat besar seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Mas'ud, Aisyah, atau Abu Khurairah, mereka melakukan ijtihad atau memberi fatwa menurut bidangnya masing-masing dan paling melakukan ijtihad diantara mereka adalah Umar bin Khattab.
- c. Periode *tadwin*/kodifikasi. Periode ini disebut masa pembuahan. Periode ini merupakan era keemasan hukum Islam "*the golden age*" dimana hukum Islam mulai diunifikasi (dikumpulkan) kemudian dikodifikasikan (dibukukan). Pionernya adalah para imam mazhab dan murid-muridnya. Masa keemasan ini berlangsung lebih dari 250 tahun, yakni dari tahun 101 – 350 H atau dari tahun 720 – 971 M. Ciri pokok tasyri' pada periode ini adalah adanya peralihan sistem kekhalifahan yang dipilih menjadi sistem kekhalifahan keturunan. Ada dua keturunan yang berkuasa, yakni Bani Umayyah dan Bani Abbas. Secara politik ditandai oleh terbaginya Umat Islam menjadi tiga kelompok, yaitu Sunni, Khawarij dan Syi'ah. Banyak orang yang memeluk Islam di luar bangsa Arab, sehingga menyebabkan banyak persoalan yang timbul. Terbaginya para ulama menjadi dua bagian, yaitu *ahli ra'y* atau kaum rasionalis dan ahli hadis. Dalam periode ini terjadi banyak periwayatan hadis dan banyak pemalsuan hadis. Kemudian berdirilah cabang-cabang

⁴⁴ Abdul Wahhab Khalaf, *Khulashah Tarikh Tasyri'*, (Jakarta; Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 1968), cet. VIII, h. 11.

⁴⁵ Muhammad Khudori Bek, *Tarikh Tasyri' Islami*, h. 113

ilmu sebagai ilmu yang mandiri, seperti tafsir, hadis, fikih, ushul fiqh, tasawuf, dll, kemudian para ulama tampil untuk melakukan kodifikasi (pembukuan).

- d. Periode taklid/jumud. Periode ini disebut juga masa pembekuan karena bekunya pemikiran hukum Islam. Masa ini juga disebut dengan masa statis yakni dimulai sejak tahun 351 H. Ciri pokok tasyri' pada periode ini adalah menurunnya gerakan dan gairah berijtihad serta meluasnya roh taklid. Melemahnya kebebasan tasyri' pada masa ini disebabkan oleh semakin melemahnya kebebasan berpolitik yang mengakibatkan negeri Islam terbecah belah menjadi negara-negara kecil.⁴⁶

Kemudian muncul *ta'ashubiyyah* antar madzhab, padahal para imam sebelumnya saling bertoleransi. Perdebatan dan *ta'ashub* semakin hangat bahkan memanas, sehingga timbul ide untuk menyusun ilmu tata debat dan diskusi agar perdebatan-perdebatan tidak mengarah pada hal yang negatif. Diantara tata tertib itu adalah: jangan berdebat tentang masalah yang belum terjadi, berdebat tidak di depan umum, berdebat itu hukumnya fardu kifayah oleh karena itu apabila ada fardu kifayah yang lebih penting, berdebat harus ditinggalkan. Pada masa itu pula, lahir larangan untuk *talfiq* karena menganggapnya seolah-olah *talfiq* itu pindah agama. Dan diperparah dengan meluasnya penyakit dengki dan egoisme dikalangan ulama yang menyebabkan mereka lebih mengejar popularitas daripada keikhlasan prestasi.⁴⁷

- e. Periode tiga kerajaan besar yaitu kerajaan Turki Utsmani, Kerajaan Safawi, dan kerajaan Mughal. Masa ini merupakan masa peralihan dari klasik ke modern. Pada masa ini mulai dirintis unifikasi dan kodifikasi hukum Islam, seperti yang dilakukan oleh Turki Utsmani dengan *Majallat*-nya.
- f. Periode kebangkitan. Ciri pokoknya adalah bangkitnya hukum Islam di abad modern, dimana ijtihad kembali dikumandangkan, dan meluasnya ajakan untuk kembali ke al-Qur'an dan Sunnah. Mulai banyak negeri-negeri Islam memerdekakan diri dari penjajahan yaitu dimulai sejak umat Islam dunia sadar bahwa umat Islam sangat ketinggalan dari barat, menyadari bahwa hukum Islam merupakan sumber hukum yang tidak pernah kering, dan menyadari ternyata hukum barat yang maju itu berasal dari hukum Islam. Dimulai dari tahun 1924 Ada beberapa

⁴⁶ Muhammad Khudori Bek, *Tarikh Tasyri Islami*, 322.

⁴⁷ Abdul Wahhab Khalaf, *Khulashah Tarikh Tasyri'*, h. 96.

upaya yang dilakukan oleh ulama yaitu mengajak kepada umat Islam untuk meninggalkan taklid buta, mempersatukan mazhab, membasmi bid'ah dan khurafat, dan kembali ke al-Qur'an dan sunnah.

- g. Periode Modern, yaitu ketika hukum Islam menjadi perundang-undangan dalam Negara Islam modern.

7. Kegunaan Mempelajari Tarikh Tasyri'

Hukum Islam (fikih) merupakan salah satu bagian dari kajian yang secara formal diberikan sebagai matakuliah pokok di Fakultas Syariah. Dan tarikh tasyri' merupakan kajian terpenting dalam hukum Islam yang membidik hukum Islam dari perspektif sejarah. Maka, mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif tentang sejarah hukum Islam sejak awal pertumbuhan Islam di tanah Arab pada abad ke – 7 M. hingga perkembangan kontemporer di dunia Islam dewasa ini.

Dikarenakan mata kuliah ini berkaitan dengan perkembangan sejarah, maka tak pelak literatur sejarah dan pendekatan historis merupakan suatu hal yang niscaya. Dengan demikian, melalui mata kuliah ini, sejarah hukum Islam akan ditelaah dengan berbagai sudut pandang dan selalu dikaitkan dengan segi-segi kesejarahan, sosial, hukum, politik dan kebudayaan. Lebih dari itu, pendekatan historis yang digunakan dalam mata kuliah ini tidak hanya berusaha memahami suatu gejala secara “*apa dan bagaimana*”, tetapi juga menjangkau lebih jauh persoalan “*mengapa demikian*”. Oleh sebab itu, diskursus yang diharapkan berkembang dalam perkuliahan nantinya tidak hanya sekedar menyajikan fakta-fakta sejarah tentang hukum Islam, melainkan lebih jauh dari itu, sampai pada mencermati perubahan, kecenderungan, dan dinamika hukum Islam, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Dalam mata kuliah *Ulumul Al-Qur'an* kita kenal ada kajian tentang *Asbabun Nuzul*, demikian juga dalam *Ulumul Hadis* kita mengenal *Asbabul Wurud*. Kedua ilmu itu menerangkan bagaimana sebab musabab turunnya ayat al-Qur'an dan Hadis. Keduanya sangat penting karena tanpa mengetahui latar belakang turunnya ayat/hadis akan melahirkan pemahaman yang kurang tepat bahkan keliru.

Dalam hukum Islam, tanpa mengetahui latar belakang munculnya suatu hukum, akan melahirkan pemahaman hukum yang kurang tepat atau bahkan keliru. Tegasnya, setelah mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa

dapat memahami hukum Islam dari kontsruk sejarah, sehingga tidak memahami hukum Islam dengan apa adanya (tekstual) dan *a-historis*, tetapi dapat memahami hukum secara kontekstual. Mahasiswa juga diharapkan setelah mempelajari sejarah hukum Islam ini tidak terjebak pada permikiran yang picik, cara pandangnya hanya hitam putih, alergi terhadap hukum yang baru dan berkeinginan untuk mempertahankan yang lama, atau sebaliknya alergi terhadap hukum lama karena sudah kuno dan mengagung-agungkan hukum modern. Mahasiswa yang sudah mempelajari sejarah hukum Islam harus arif, objektif, toleran dan rasional dan selalu berpegang pada kaidah:

المحافظة علي القديم الصالح والخذ بالجديد الاصلح

*“Menjaga (hukum) lama yang masih relevan dan mengambil (hukum) baru yang lebih baik”.*⁴⁸

Dengan demikian, dalam melakukan ijtihad selalu akan melakukan *ceck and balance*, dan melakukan langkah awal dalam mengkonstruksikan pemikiran ulama klasik kemudian ditransmisikan untuk kemaslahatan manusia di masa kini dan akan datang.

8. Hubungan Tarikh Tasyri’ dengan Mata Kuliah Lain

Adapun mata kuliah yang ada hubungannya dengan mata kuliah ini adalah: Metode Studi Islam (MSI), Sejarah peradaban Islam, filsafat sejarah, Fiqih, Ushul Fiqh, Ulumul Al-Qur’an, Ulumul Hadis, sosiologi dan antropologi hukum.

Hubungan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi lebih dari itu, perangkat dan matakuliah yang disebutkan di atas akan mampu memberikan gambaran yang jelas tentang potret masyarakat Islam dalam rentang sejarahnya. MSI akan bermanfaat untuk mengklasifikasikan metode dan penerapan teknik masing-masing kelompok yang berbeda. Sosiologi akan mampu menggambarkan kondisi, struktur dan hubungan sosial pada suatu masa. Pun demikian dengan Sejarah Peradaban Islam, akan melihat hubungan antara masa, sehingga menjadikan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Kesatuan tersebut akan bermanfaat untuk melihat proses dialektika zaman dan proses perubahan-

⁴⁸ Menurut Hasanuddin AF, salah satu ciri dari metodologi yang digunakan oleh Satria Effendi M. Zein adalah penggunaan konsep ini. Lihat, Hasanuddin AF, Kerangka Metodologi Buku Karya Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, MA, dalam Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 519.

perubahan sosial, politik atau pun keagamaan. Pun demikian dengan beberapa mata kuliah lain, yang semuanya menopang Tarikh Tasyri', terutama untuk mendapatkan suatu hasil analisis yang sempurna dan obyektif.

Bab 2



Kondisi Bangsa Arab Sebelum Islam



A. Kondisi Sosio-Kultural Bangsa Arab

1. Aspek Kebangsaan

Jazirah Arab merupakan tempat munculnya rumpun bangsa Semit.¹ Semit dinyatakan sebagai bangsa tertua, dan kebanyakan keturunan Arab yang masih hidup juga berasal dari bangsa ini.² Wilayah jazirah Arab juga tempat lahirnya tradisi Yahudi dan kemudian Kristen, yang secara bersama-sama membentuk rumpun Semit yang telah dikenal baik.³ Semit terdiri dari berbagai suku bangsa, yakni Arab A'robah, Arab Musta'robah dan Arab Ba'idah. Ketiga suku bangsa Arab tersebut adalah keturunan Nabi Ibrahim dari garis keturunan Nabi Ismail. Sebelum Nabi Ismail datang ke kota Makkah, sebetulnya telah ada suku asli penduduk Makkah yaitu suku Amaliqah dan Jurkum. Suku Amaliqah dan Jurkum terlibat pertempuran, sehingga suku Amaliqah tersingkir dari kota Makkah dan pindah ke kota Yasrib (Madinah). Setelah kedatangan Ismail ke Makkah, Ismail terdidik oleh lingkungan Bani Jurkum, dan selanjutnya Ismail sendiri menikahi perempuan Bani Jurkum. Karena kota Makkah telah menjadi tempat yang dipandang suci oleh segenap bangsa Arab, maka berdirilah di sana pemerintahan untuk melindungi jemaah-jemaah haji dan menjamin keamanan, keselamatan dan ketentraman mereka. Rupanya telah terjadi pembagian kerja antara orang-orang Jurkum dan Ismail yaitu: urusan politik dan peperangan dipegang oleh orang-orang Jurkum, sedangkan Ismail mencurahkan tenaganya untuk berkhidmat kepada Baitullah dan urusan keagamaan.⁴

Disamping bangsa Arab yang bersuku-suku dan berkabilah-kabilah, ada bangsa lain yang tinggal di semenanjung Arab, khususnya di Madinah atau Yasrib⁵ adalah Suku *Hadrax* dan suku *Aus*⁶. Selain kedua suku Arab itu, ada juga bangsa Yahudi dari berbagai sekte, yakni: Bani Quraidhah, Qunaiqah Bani

¹ Istilah Semit berasal dari kata "syem" yang dalam Perjanjian Lama melalui bahasa Latin dalam Vulgate. Bangsa Semit adalah bangsa yang mendiami wilayah Mesopotamia yang dianggap sebagai titik tolak sejarah peradaban dan budaya umat manusia. Orang-orang Semit bermigrasi ke wilayah Bulan Sabit Subur- wilayah Timur Tengah yang membentang dari Israel hingga teluk Persia, termasuk sungai Tigris dan Efrat di Irak – dan kemudian dikenal dengan bangsa Babilonia, Assyria, Phoenisia, dan Ibrani. Lihat, Philip K. Hitti, *History of Arabs*. Terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Ryadi, (Jakarta: Serambi, 2008), cet. I, h. 3 dan 11.

² A.A. Fyzee, *Outline of Muhammad Law*, h. 4.

³ Philip K. Hitti, *History of Arabs*, h. 3.

⁴ Syalabi, *Sejarah*, h. 47-48

⁵ Nama lain dari kota ini adalah Madinatun Nabi, Madinatur Rasul, Taba, Tayyibah, Qaryah Al-Ansar, Al"Asimah, Al-Mubarakah, Al-Mukhtarah, Bait Rasulillah, Sayyidah al-Buldan, Darul Iman, Darul Abrar, Darul Akhyar, Darus Sunnah, Darussalam, Darul Haram, tetapi kota ini lebih terkenal dengan sebutan Al-Madinah Al-Munawwaroh.

⁶ Suku Aus dan Khadrax sendiri sebetulnya bukan penduduk asli Madinah. Mereka adalah pindahan dari Arab Selatan (Yaman) ketika Bendungan Ma'arib yang terkenal itu jebol dan menyebabkan banjir besar. Sesungguhnya penduduk asli Madinah adalah suku Amaliqah suku arab Baidah yang sudah punah. lebih lanjut lihat Ensiklopedi Islam; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve 2002. Jilid III hal 101-104

Nadhir, Yahudi Khaibar, Yayma, dan Fadak. Bangsa Yahudi masuk ke jazirah Arab diperkirakan pada tahun 70 M. Mereka pindah secara besar-besaran dari Palestina karena melarikan diri dan takut atas ancaman dan siksaan Titus, kaisar Romawi yang berkuasa pada waktu itu.⁷ Hasil interaksi antara Yahudi dengan bangsa Arab menghasilkan akulturasi terutama merembesnya kebudayaan Yahudi kepada bangsa Arab yang pada masa itu masih rendah kebudayaannya dibanding Yahudi.

Suku-suku Yahudi tersebut nantinya akan hengkang dari Madinah karena melanggar kesepakatan perdamaian yang tertuang dalam *Piagam Madinah* yang dibuat ketika kota Madinah berdiri. Salah satu pelanggaran yang mereka lakukan adalah membantu musuh-musuh Nabi dalam beberapa peperangan. Dari pelanggaran ini, mereka harus hengkang dari kota Madinah.

2. Kondisi Internasional

Menjelang kedatangan Islam situasi dunia internasional diwarnai persaingan antara berbagai kerajaan. Di wilayah Eropa bagian barat kerajaan Roma berada dalam posisi lemah. Gregorius yang Agung, yang menjadi Paus di Roma, tetap berada di bawah kontrol dan kekuasaan kerajaan Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel. Kerajaan ini pernah menguasai Asia Kecil, Siria, Mesir, Eropa Tenggara, Danube, sampai ke beberapa pulau di Laut Tengah. Sementara saingan beratnya adalah Kerajaan Persia di bagian Timur, menguasai daerah-daerah di Irak yang membujur ke Afghanistan dan Sungai Oxus.⁸

India yang berada di wilayah Asia bagian selatan berada di bawah kekuasaan Raja Harsya (606-647) penguasa terakhir kerajaan Hindu di India bagian utara, yang tidak dapat lagi mempertahankan kekuasaannya. Sementara kekuasaan Cina saat itu dalam kondisi stabil, sejak dinasti Sui melakukan konsolidasi kekuasaan, kemudian diteruskan oleh dinasti Tang, perkembangan ekonomi dan budaya Cina mengalami kemajuan.⁹ Pada tahun 527 Kaisar Yustinus kembali memperoleh kekuatan dan kepercayaan rakyat untuk mengambil alih Konstantinopel, ibu kota kerajaan Bizantium. Ia berhasil mempersatukan pusat-pusat kekuatan kerajaan, lalu merebut kembali kota-kota penting yang pernah hilang dari pangkuan kerajaan Bizantium. Ia kembali merebut Italia dan Afrika bagian utara.

⁷ Muhammad Husein Ad-Dhababi, *al-Isra'iliyat fi-tafsir wal hadis*, bab I majma al-buhuts al-Islamiyah Kairo

⁸ Lebih jelasnya lihat, Marshall G.S. Hodgson, *The Venture of Islam I*. Penerjemah Mulyadi Kartanegara. (Jakarta: Paramadina, 2002), h. 193-195.

⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2003), h. 101; lihat pula, Marshall G.S. Hodgson, *the Venture of Islam*, h. 201-203.

Bab 3



Periode Pertumbuhan (Tasyri' Pada Masa Rasulullah)



A. Tasyri' Pada Periode Makkah

Sebelum Muhammad diangkat menjadi Rasul, ada beberapa proses¹ yang beliau lalui sebagai persiapan menjadi seorang Rasul Allah. Di antara proses itu adalah:

1. Muhammad dilahirkan dari keturunan yang suci, baik dari jalur bapaknya, kakeknya dan terus ke atas hingga jalur ibunya yang merupakan orang-orang shaleh, yang menganut agama Ibrahim.
2. Dilahirkan dalam keluarga yang secara ekonomi tidak berkecukupan dan mengharuskannya hidup dalam kekurangan. Ia juga harus mengembala kambing dan mengurus keperluannya sendiri.
3. Dadanya dibelah oleh Malaikat untuk dibersihkan ketika beliau masih kecil.²
4. Tidak diasuh dalam keluarga yang lengkap. Ayahnya sudah meninggal ketika beliau masih dalam kandungan, ketika masih kecil sekitar umur 6 tahun ditinggalkan ibunya. Diasuh oleh kakeknya dan tidak lama kakeknya meninggal kemudian diasuh pamannya Abdul Muthallib yang secara ekonomi tidak berkecukupan.
5. Ketika remaja tidak mengikuti pergaulan remaja pada umumnya. Ia tidak menggemari minuman keras dan tidak mau menyembah berhala. Ia pekerja keras dan konsisten dengan kejujuran.³
6. Ia tidak berkesempatan diri untuk belajar tentang ilmu pengetahuan yang berkembang pada waktu itu, sehingga dikatakan dia sebagai seorang yang "ummi" yakni orang yang tidak kenal baca tulis.
7. Menikah dengan Siti Khadijah seorang saudagar kaya. Pernikahan ini membawa berkah yang luar biasa bagi Muhammad seperti yang digambarkan dalam al-Qur'an:

¹ Yang dimaksud dengan proses di sini adalah tahapan peristiwa yang tidak dibuat, dan merupakan kehendak Allah SWT untuk menghantarkan Muhammad menjadi Rasulullah.

² Banyak ahli sejarah yang mencatat kejadian ini, meskipun beberapa para orientalis tidak begitu puas dengan riwayat hikayat tersebut, seperti William Muir dalam *the Life of Mohammed*, tidak menyebutkan/mengakui bahwa dua orang yang berjubah putih (malaikat) telah datang menghampiri Muhammad dalam pengasuhan Halimah-Sa'diyah. Bahkan, menurutnya pula, kejadian ini tak lebih menunjukkan Muhammad yang terkena penyakit ayun. Lihat, Zainal Arifin Abbas, *Peri Kehidupan Muhammad I*. (Medan: Islamiyah, 1936), cet. I, h. 261; lihat pula, Muhammad Husain Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad*. Terj. Ali Audah. Jakarta: Tintamas, 1982, cet. VIII, h. 59.

³ Sebagaimana diketahui bahwa Muhammad tidak pernah melakukan perbuatan buruk dari kebiasaan Arab Jahiliyah. Suatu malam Muhammad pernah hendak menghadiri pesta di suatu tempat, tetapi akhirnya pun ia tertidur pada suatu rumah dan terbangun di pagi hari ketika sengatan matahari menyinarinya. Hal yang sama juga terjadi untuk kedua kalinya, sehingga tak pernah lagi berbayangkan untuk melakukan setelahnya. Zainal Abidin Abbas, *Peri Kehidupan Muhammad I*, h. 293.

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى . وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى . وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى

“Bukankah Tuhan Telah menjumpai engkau seorang yang yatim piatu, lalu dilindungi-Nya, kemudian dijumpainya engkau didalam kebingungan, lalu diberikannya petunjuk, dan dijumpai-Nya engkau seorang yang miskin, lalu diberi-Nya kekayaan”. (QS. al-Dhuha 6-8)

8. Setelah menikah dengan Khadijah, ia kerap kali mengasingkan diri di gua Hira⁴ untuk berfikir tentang keadaan alam ini. Kontemplasi ini menyebabkan ia dapat berfikir lebih mendalam, dan budi pekertinya yang luhur menjadikan jiwanya lebih suci. Tindakan tersebut mendapat dukungan baik moral maupun material dari isterinya Khadijah.

Setelah proses yang panjang dan berliku, maka diangkatlah Muhammad sebagai Rasulullah ketika Malaikat Jibril mendatangi beliau di gua Hira pada malam tujuh belas bulan Ramadhan. Ayat yang pertama turun adalah surat al-‘Alaq ayat 1-5:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ . خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ . الَّذِي
عَلَّمَ بِالْقَلَمِ . عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

“Bacalah atas nama Tuhanmu yang Telah menjadikan makhluk. Dia Telah menjadikan Manusia dari segumpal darah. Bacalah! Tuhanmu yang amat pemurah. Yang menajarkan manusia dengan pena. dia mengajarkan kepada manusia apa-apa yang tidak diketahui”. (QS. ‘Alaq: 1-5)

Ayat ini belum menyuruh Muhammad untuk menyeru manusia kepada suatu Agama, dan belum pula memberitahukan kepadanya bahwa dia adalah utusan Allah. Akan tetapi ayat itu mengesankan sesuatu yang luar biasa, yang belum diketahui Muhammad.

Setelah Malaikat Jibril turun pertama kali, ia tidak datang dalam kurun waktu lama. Nabi sendiri menanti kedatangannya di Gua Hira. Pada suatu

⁴ Gua Hira terletak kira-kira 2 farkhah (farkhah adalah ukuran panjang lama sekitar 3,5 mil/ hampir 6 km) di sebelah utara Makkah. Ia terletak 20 meter di bawah puncak gunung Hira. Tempat ini sangat sunyi dan sepi dari keramaiannya manusia. Muhammad Husain Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad*, h. 85.

Bab 4



Periode Sahabat (Masa Pengembangan)



Setelah Rasulullah wafat, maka terhentilah tasyri' sebab wahyu sudah tidak turun lagi, demikian juga dengan Sunnah. Masa selanjutnya adalah periode sahabat. Periode ini merupakan periode yang sangat menarik, karena perkembangan hukum Islam sangat dinamis. Penyebab kedinamisannya adalah nash sudah tidak turun lagi, sementara persoalan-persoalan kehidupan manusia selalu muncul dan memerlukan jawaban hukum. Terobosan-terobosan para sahabat untuk menjawab persoalan zaman inilah yang menarik dan menjadi titik awal dari adanya perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin.

Yang dimaksud dengan sahabat adalah orang-orang Islam yang lama bergaul dengan Rasulullah. Definisi ini merupakan definisi umum. Ulama hadis memberikan definisi: orang Islam yang pernah bertemu dengan Nabi walaupun satu kali pertemuan.

Berita meninggalnya Muhammad betul-betul mengejutkan sahabat, bahkan pada awalnya Umar bin Khattab tidak percaya bahwa Muhammad meninggal. Pada hari meninggalnya Rasulullah, para sahabat dihadapkan pada kenyataan: siapa yang akan menggantikan Rasulullah setelah beliau wafat? Maka hampir saja terjadi pertengkaran yang hebat antara kaum Muhajirin dan Anshar, karena masing-masing mengklaim bahwa dari kelompok merekalah yang pantas menggantikan kedudukan Nabi. Perdebatan itu terjadi di *Tsaqifah Bani Sa'idah* yang memakan waktu selama tiga hari. Selama itu pula jenazah Rasulullah tidak terurus, kecuali hanya beberapa sahabat dari kalangan *ahlu al-bait*. Namun akhirnya permasalahan itu bisa dipecahkan, akibat kepandaian dan kearifan Umar bin Khattab yang secara demokratis memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama.¹

Banyak persoalan dan kekhawatiran para sahabat yang perlu dihadapi dan diselesaikan oleh para sahabat, khususnya menyangkut masalah hukum, di antaranya:

1. Kekhawatiran mereka akan kehilangan al-Qur'an karena banyaknya sahabat yang hafal al-Qur'an meninggal dunia dalam peperangan melawan orang murtad², sementara tulisan al-Qur'an masih menyebar dimana-mana. Hal

¹ Beberapa tokoh teologi berpendapat bahwa peristiwa inilah benih kemunculan Syiah dalam Islam, termasuk ketidakmauan Fatimah mengakui kekhalfahan Abu Bakar al-Siddiq. Pun demikian dengan Ali, menurut beberapa sumber, Ali tidak membai'at Abu Bakar kecuali setelah meninggalnya Fatimah. Manna' al-Qatthan, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, h. 186; lihat pula Marshall G. S. Hodgson, *The Venture of Islam I*, Penerjemah Mulyadi Kartanegara, (Jakarta: Paramadina, 2002), cet. II, h. 286.

² Dalam perang Yamamah saja sekitar 1000 *huffadz* yang meninggal dunia

ini dapat diatasi dengan dikodifikasikan al-Qur'an atas ide Umar bin Khattab yang mendesak Abu Bakar dan Zaid bin Tsabit sebagai juru tulis.³

2. Sahabat mengkhawatirkan terjadinya *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) di kalangan sahabat terhadap al-Qur'an sehingga dikhawatirkan al-Qur'an bernasib sama dengan kitab-kitab Allah sebelumnya yakni berubahnya Taurat, Jabur dan Injil oleh orang Yahudi dan Nasrani.
3. Sahabat takut akan terjadi pembohongan terhadap Sunnah Rasulullah. Antisipasi ke arah sana sudah dilakukan sejak zaman Abu Bakar dengan memperketat periwayatan. Bahkan pada masa Umar bin Khattab, beliau sangat menyeleksi dan membatasi periwayatan hadis, bahkan mencegah penulisan hadis yang dilakukan oleh beberapa sahabat. Adanya pembohongan terhadap sunnah ini terjadi dari dua kubu, pertama dari orang Islam sendiri yang melakukan kesalahan atau merubah (*tabnif*) tanpa disengaja lalai dalam mentransformasikan hadis atau lupa karena sudah tua. Di kubu yang lainnya datang dari orang munafik yang dengan sengaja memalsukan hadis dengan tujuan merusak agama.
4. Sahabat khawatir umat Islam menyimpang dari hukum Islam.
5. Sahabat menghadapi perkembangan kehidupan yang memerlukan ketentuan dan jawaban terhadap syari'ah, karena Islam adalah petunjuk bagi mereka tetapi belum ditetapkan ketentuannya dalam al-Qur'an dan sunnah.⁴

Untuk dua hal terakhir, para sahabat menentukan langkah-langkah berjihad (*thuruqul ijtihad*) seperti yang telah digariskan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab yaitu:

- a. Mencari ketentuan hukum dalam al-Qur'an,
- b. Apabila tidak ditemukan, dicari ketentuan hukum dalam sunnah,
- c. Apabila tidak menemukan dalam sunnah, ditanyakan kepada para sahabat lain apakah Rasulullah telah memutuskan persoalan tersebut pada zamannya,

³ Dalam hal inilah terjadi perdebatan apakah al-Qur'an harus dibukukan atau tidak. Saat itu Abu Bakar menghubungi Zaid bin Tsabit dan menyuruhnya untuk menulis al-Qur'an dan membukukannya. Sementara Zaid menjawab perintah ini dengan pertanyaan: *"Mengapa engkau memerintahkanku untuk melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah?"* Lihat, Mausū'ah al-Islamiyyah al-Mu'ashirah, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami: al-Tasyri' fi 'Ashri Kibari al-Shahabah*, diakses dari <http://www.islamopedia.com/mie2/tashrii/tarmid.html>.

⁴ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung Rasyda, hal 37 – 38; lihat pula Mausū'ah al-Islamiyyah al-Mu'ashirah, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*.

Bab 5



Periode Tadwin (Kodifikasi)



Setelah masa pemerintahan *al-khulafa al-rasyidun* yang menganut sistem demokratis berakhir, fase selanjutnya adalah bergantinya sistem pemerintahan tersebut menjadi monarki yang dimulai oleh Mu'awiyah bin Sufyan, mantan gubernur Damaskus, yang dipecat oleh Ali bin Abi Thalib melakukan pemberontakan. Pemberontakan itu dikenal dengan perang Siffin¹ yang masing-masing kubu melibatkan sahabat besar dalam dua kelompok yang berbeda, Aisyah, Zubair bin Awwam dan beberapa sahabat lain berpihak pada Mu'awiyah, sementara Abu Musa Al-Asy'ari dan sahabat lain berpihak pada Ali. Peperangan ini berakhir dengan *tahkim*. Namun, *tahkim* inilah yang menjadikan umat Islam terbagi menjadi tiga kelompok besar, yakni Syi'ah, Khawarij dan Murjiah, yang kemudian dikenal dengan *Ahlussunnah*.²

Khawarij, yang tidak setuju perang dihentikan, merencanakan pembunuhan terhadap Ali dan Muawiyah, karena keduanya dianggap kafir. Namun, yang berhasil dibunuh hanya Ali. Terbunuhnya Ali Bin Abi Thalib merupakan "peluang" besar untuk memperkokoh dinasti Umayyah dan merubah sistem pemerintahan dari sistem demokrasi ke monarki. Dan sistem monarki inipun diikuti oleh Syi'ah, bahkan di Syiah lebih sakral, yakni dengan memercayai bahwa imam itu *ma'shum* (terpelihara dari perbuatan dosa).³ Namun demikian, karena pertentangan politik yang begitu tajam dan dengan kemenangan kelompok Umayyah, sejak dinasti ini menduduki menara gading kekuasaan, maka sejak itu pula proses *syura* yang selama menjadi dasar pokok politik Islam mulai dihilangkan dari sejarah.⁴

Di bawah ini, akan dijelaskan kondisi hukum Islam, hal yang mendorong berkembangnya hukum Islam, sumber tasyri'nya, pengaruh fraksi-fraksi politik pada hukum sekaligus dengan mengungkap perbedaan fiqh dalam ketiga fraksi ini.

¹ Para pemikir Islam lainnya menamai perang Siffin ini dengan "*Fitnah Al-Kubro*" atau fitnah besar. Dinamakan demikian, karena perang itu merupakan fitnah dan akibat dari perang itu sangat dahsyat bagi perkembangan sejarah umat Islam selanjutnya. Perang ini memunculkan aliran-aliran politik, sosial, dan keagamaan. Lihat, Nurchohis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 2000), cet. IV, h. 203.

² Lihat, Joesoef Sou'yb, *Sejarah Daulat Khulafa' al-Rasyidin*, h. 480; lihat pula Karen Armstrong, *Islam: Sejarah Singkat*. Penerjemah Funky Kusnaendy Timur, (Yogyakarta: Jendela, 2003), cet. IV, h. 41; sebetulnya ada beberapa kelompok lain yang muncul setelah peristiwa *tahkim*, seperti Qadariah dan Jabariyah. Hanya saja, karena untuk diskursus ini penulis merasa tidak begitu berhubungan, maka tidak diuraikan lebih lanjut.

³ Joesoef Sou'yb, *Sejarah Daulat Khulafa' al-Rasyidin*, h. 512.

⁴ Muhammad Shahrour, *Tirani Islam: Genealogi Masyarakat dan Negara*. Penerjemah Saifuddin Zuhri dan Badrus Syamsul Fata, (Yogyakarta: Elkis, 2003), h. 177.

A. Faktor yang Mendorong Perkembangan Hukum Islam

Hukum tidak berada dalam ruang kosong, selalu bersinambungan dan berubah sesuai dengan kondisi zaman. Dalam doktrin Islam pun dikenal kuat bahwa hukum selalu berubah seiring dengan perubahan ruang dan waktu (*al-hukm yataghayyaru bi taghayyuri al-amkinah wa al-azminah*). Dari konsep ini juga dapat dipahami mengapa Imam Syafi'i merumuskan dua produk ijtihad yang berbeda, *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Dalam hal ini, perkembangan hukum Islam pada fase kodifikasi inipun tidak luput dari pengaruh kondisi sosial budaya masyarakat Arab, di antaranya:

1. Makin luasnya wilayah Islam, upaya ekspansi ini dimulai sejak zaman Umar bin Khattab, Mu'awiyah, dan penerusnya sampai ke Tunisia, al-Jazair, Maroko sampai ke Samudera Atlantik. Penaklukan Andalusia dilakukan tahun 705-715 pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik. Di sebelah utara daerah Transoxiana (Uzbekistan), Sind, Sekitar Sungai Syir Darya, dan Sungai Indus menjadi batas kerajaan Islam. Perlu dicatat pula, Muawiyah memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus dengan alasan karena di Damaskuslah para pendukungnya tinggal. Orang yang masuk Islam meliputi bermacam bangsa dengan berbagai tradisi dan strata sosial, serta kepentingan yang berbeda-beda.⁵
2. Ketika menduduki suatu daerah tentu saja penduduk dari daerah yang ditaklukan itu ada yang belum beragama dan ada juga yang telah memeluk agama, kemudian secara berangsur-angsur mereka – baik yang belum mempunyai agama maupun yang telah beragama – banyak yang memeluk Islam. Dengan banyaknya penduduk yang masuk Islam, banyak persoalan-persoalan yang timbul dan memerlukan pemecahan (jawaban). Sebagian dari para muallaf itu ada yang sangat serius terhadap pemikiran Islam dan tidak sedikit dari mereka – khususnya dari ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) – yang menjadi tokoh penting dalam khazanah pemikiran Islam.⁶
3. Lahirnya dua madzhab pemikiran fiqh, yakni *ahli hadis* yang berpusat di Madinah dan *ahli ra'yu* yang berpusat di Kufah.⁷ Ahli Hadis adalah ulama yang lebih banyak menggunakan hadis dan sangat hati-hati serta selektif

⁵ Philip K. Hitti, *History of Arab*, h. 258.

⁶ Menurut Hodgson, dalam kemunculan masalah-masalah praktik hukum ini, para ulama menggunakan al-Qur'an sebagai dasar penerapan hukum, selain juga terkadang mereka menggunakan perasaan keadilan umum atau keadilan sosial, terkadang juga tradisi lokal, ataupun keputusan-keputusan kaum muslim yang dihormati. Marshall G. S. Hodgson, *The Venture of Islam II*, h. 31.

⁷ Sebetulnya diskursus *ahli hadis* - *ahli ra'yu* tidak melulu berdasarkan kota.

Bab 6



Pembentukan Mazhab dan Pembukuan Fiqh



A. Pembentukan Mazhab Fiqh

Kemenangan Bani Abbas (Abu Abbas As-Safah) atas Bani Umayyah tidak lepas dari peran serta dan bantuan kaum Syi'ah. Namun sayang, setelah berkuasa, Syi'ah dinistakan oleh Bani Abbas. Ibarat peribahasa, *air susu dibalas air tuba*. Syi'ah, yang saat memerangi bani Umayyah merupakan sekutu yang paling besar jasanya disingkirkan dari kancah politik dan kekuasaan, bahkan dianggap musuh yang harus dimusnahkan setelah Abbasiyyah berhasil mengalahkan Umayyah.¹

Daulat Abbasiyyah didirikan oleh Abu al-Abbas (750-754 M), dan Irak menjadi panggung drama besar dinasti ini. Ketika pidato pertamanya di hadapan umat Islam, Abu al-Abbas menyebut dirinya sebagai *al-saffah* (penumpah darah), yang kemudian menjadi pertanda buruk bagi dinasti ini, karena julukan tersebut mengisyaratkan lebih mengutamakan kekuasaan dalam menjalankan kebijakannya. Menurut Philip K. Hitti, baru pertama kali dalam sejarah peradaban Islam, di sisi singgasana khalifah terdapat karpet yang digunakan sebagai tempat eksekusi. Selain itu, dinasti ini juga menggantikan pemerintahan sekuler (*al-mulk*) Umayyah dengan negara teokrasi,² dan bergesernya pengertian khalifah dari pengganti Rasulullah ketika masa *khulafah' al-rasyidin* menjadi wakil Tuhan di bumi.³

Setelah Abu al-Abbas turun tahta, kekuasaan digantikan saudaranya al-Manshur (754-775), yang terus melengkapi imperial absolutis Abbasiyyah.⁴ Al-Manshur juga mengembangkan sistem administrasi pemerintahan, sehingga di sekeliling khalifah terdapat staf administrasi yang bisa ditunjuk langsung olehnya. Ia mengembangkan tiga biro istana, yaitu biro arsip dan persuratan, perpajakan, dan pengeluaran istana. Selain itu, ditunjuk pula beberapa *qhadi* dari para fuqaha' yang bertugas untuk menerapkan hukum Islam di masyarakat. Dari sini pula kemudian muncul *wazir* yang bertugas sebagai pengontrol terhadap tugas-tugas birokrasi.⁵ Al-Manshur yang mempunyai nama Abu Ja'far inilah, menurut Philip K. Hitti, khalifah yang benar-benar membangun dinasti baru ini.⁶

¹ Karen Armstrong, *Islam: Sejarah Singkat*. Penerjemah Funky Kusnaedy Timur, (Yogyakarta: Jendela, 2003), h. 63.

² Philip K. Hitti, *History of Arab*, h. 358.

³ Taufiqurrahman, *Sejarah Sosial Politik Masyarakat Islam*, h. 114.

⁴ Al-Manshur pula yang menumpas pemberontakan Syiah al-Nasf al-Zakiyah di Makkah. Dan menurut Marshall Hodgson, hal inilah yang mendorongnya untuk memberikan julukan kepada anaknya, Al-Mahdi, dengan harapan puteranya akan membuat kompensasi bagi cara-cara berdarah di mana sang ayah telah menegakkan kekuasaannya, tetapi tentu sebetulnya memberikan catatan bahwa betapapun absolutisme Abbasiah merupakan hasil definitif dari harapan dan rencana orang-orang saleh. Marshal G. S. Hodgson, *The Venture of Islam II*, h. 72.

⁵ Taufiqurrahman, *Sejarah Sosial Politik Masyarakat Islam*, h. 118.

⁶ Philip K. Hitti, Philip K. Hitti, *History of Arab*, h. 360.

Setelah al-Manshur mangkat dari kekuasaannya, khalifah digantikan oleh anaknya Al-Mahdi (775-785), yang dalam masa kekuasaannya sibuk memerangi pengaruh agama Mani (*Manicheanisme*).⁷ Mani sendiri mendapatkan momentumnya bagi anggota-anggota istana yang jenuh dengan kehidupan duniawi, sedangkan dalam pandangan orang-orang Islam yang canggih justru menimbulkan kebencian.⁸ Dalam hal inilah, Al-Mahdi menunjukkan kecenderungannya untuk memurnikan ajaran Islam dari pengaruh-pengaruh ajaran tersebut.

Setelah Al-Mahdi, kekuasaan dilanjutkan oleh anaknya Harun al-Rasyid, yang sejak awal dipercayakan pendidikannya kepada putra Khalid ibn Barmak, Yahya.⁹ Harun Al-Rasyid memerintah sejak tahun 786 sampai 809 M. Ia memiliki corak kepemimpinan seperti seorang raja absolut gaya lama, dan ciri pemerintahannya selalu mengagungkan kemewahan dan kemegahan. Khalifah tidak langsung mengurus permasalahan rakyat, tetapi diserahkan kepada para staf kerajaan. Sementara khalifah sendiri bertugas untuk meningkatkan kewibawaan kerajaan, dengan memimpin shalat Jum'at atau memimpin peperangan. Salah satu ciri dari pemerintahan Harun al-Rasyid ini adalah para prajurit dan tentara tidak lagi berasal dari tentara rakyat, tetapi didominasi oleh orang-orang Persia.¹⁰

Namun, salah satu sisi positif Harun al-Rasyid dan membuatnya terkenal sampai saat ini adalah kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan dan kesenian. Pada masanya tersebut terjadi kebangkitan besar dalam kebudayaan Islam: Kritik sastra, filsafat, puisi, kedokteran, matematika, dan astronomi. Selain itu, dibangun pula Baitul Hikmah, sebagai pusat ilmu pengetahuan.¹¹ Para ulama, filosof pengarang dan penerjemah pun mendapat posisi yang tinggi dan digaji oleh kerajaan. Dalam fase ini, dilakukan penerjemahan secara besar-besaran teks

⁷ Agama ini didirikan oleh Mani, yang hidup pada dua abad setelah Nabi Isa dan dianggap pengikutnya sebagai salah seorang Nabi. Karena itu, para pengikut Mani tidak ditolerir oleh pengikut Musa, Isa, bahkan Zoroaster. Mani bukanlah agama rakyat biasa, ia seolah menjadi agama para pencari spiritual, yang meliputi banyak para intelektual, seperti halnya Agustinus sebagai salah satu pengikutnya.

⁸ Marshal G. S. Hodgson, *The Venture of Islam II*, h. 75-76.

⁹ Khalid adalah tawanan yang ditangkap oleh Qutaibah ibn Muslim di Balkh. Ayahnya adalah seorang Barmak, pemimpin utama di sebuah biara Budha. Sejak awal Khalid telah mempunyai hubungan yang dekat dengan Al-Saffah, dan pada awal kekuasaan Abbasiyyah ia memimpin departemen keuangan (*diwan al-kharraj*). Meskipun bukan sebagai seorang *wazir*, pejabat yang berasal dari Persia ini seolah telah menjadi penasihat khalifah. Philip K. Hitti, *The History of Arab*, h. 365-366.

¹⁰ Karen Armstrong, *Islam: Sejarah Singkat*, h. 65; Dominasi orang-orang Persia di kerajaan tersebut tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Khalid al-Barmaki sendiri, yang sejak awal berhasil mengisi posisi-posisi penting dan mempengaruhi pejabat kerajaan. Bahkan, keluarga Barmak tersebut berhasil membangun satu kerajaan di sebelah Timur Baghdad dan hidup penuh kemewahan. Dalam hal ini, ketika dinasti Abbasiyyah merasa teresaingi, akhirnya semua keturunan Barmak ini dibunuh satu persatu oleh Dinasti ini sampai tak ada satu pun keturunannya yang tersisa. Lihat, Philip K. Hitti, *The History of Arabs*, h. 367.

¹¹ M. Natsir, *Kebudayaan Islam dalam Perspektif Sejarah*, (Jakarta: Girimukti Pasaka, 1988), h. 55.

Bab 7



Tasyri Pada Masa Taklid dan Jumud



Periode ini dimulai dari abad 10-11 M (310 H)¹ sejak berakhirnya kekuasaan Bani Abbas sampai abad ke 19. Periode ini, ditandai dengan menyebarkan pusat-pusat kekuasaan Islam di beberapa wilayah, sehingga umat Islam sendiri dapat dikatakan dalam kondisi yang lemah dan berada dalam kegetiran.² Dalam kondisi tersebut, jika keadaan negara (*daulah*) lemah, maka akan muncul banyak fitnah dan *mihnah*, sehingga hilanglah pesaudaraan dan persatuan di kalangan umat Islam dan sebaliknya menjadi permusuhan.³

Pada masa ini, hukum Islam mulai mengalami stagnasi (*jumud*). Hukum Islam tidak lagi digali dari sumber utamanya (al-Qur'an dan Sunnah), para ulama pada masa ini lebih banyak sekedar mengikuti dan mempelajari pikiran dan pendapat dalam mazhab yang sudah ada (*taqlid*). Dari sini terlihat mulai ada kecenderungan baru, yakni mempertahankan kebenaran mazhabnya dengan mengabaikan mazhab lain, seolah-olah kebenaran merupakan hak prerogatif mazhab yang di anutnya, sehingga tak salah jika masa ini merupakan fase pergeseran orientasi dari al-Qur'an dan Sunnah menjadi orientasi kepada pendapat ulama.

Sebagaimana diketahui, pada masa abad ke IV telah terbentuk mazhab-mazhab fiqh. Namun kecenderungan yang tidak begitu baik segar dalam perkembangan fiqh yakni munculnya ketergantungan kepada mazhab dan tumbuhnya perasaan berkecukupan secara meluas dan mendalam.⁴ Para ulama berupaya menjaga pendapat mazhab fiqhnya dengan mengembangkan pemikiran mazhabnya secara internal melalui pembuatan ringkasan-ringkasan (*mukhtasyar*) terhadap kitab-kitab fiqh yang terlalu tebal. Bahkan, mazhab ada yang disebut *mukhtasyar jiddan* yang merupakan ringkasan dari ringkasan. Selain itu, para ulama pada fase ini melakukan ulasan-ulasan dan penjelasan-penjelasan (*syarah*) serta penjelasan dari kitab yang sudah dibuat penjelasannya (*khasiyah*) terhadap kitab-kitab fiqh yang ringkas atau kurang luas, sehingga dalam proses belajar fiqh menjadi berat, yakni harus menguasai, menghafal dan menjaga seluruh isi kitab fiqh dan menjaga cara-cara (*istinbath ahkam*) yang ditempuh. Selain itu, aktifitas ulama juga terfokus pada pentarjihan terhadap pendapat yang berbeda-beda dalam suatu mazhab, baik itu dari segi *riwayah* atau pun *dirayah*.⁵

¹ Para ahli sejarah hukum Islam menyatakan bahwa setelah tahun 310 H yakni setelah Ibn Jarir at-Tabari meninggal merupakan awal dari periode jumud.

² Di Mosul dan Halb terdapat Bani Hamdan, di Yaman terdapat Syiah Zaidiyyah, Daulah al-Dailamy (Daulah Buwaih) di Baghdad, Daulah Samaniyyah di Masyriq. Hudhari Bik, *Tarikh tasyri' Islamy*, h. 519.

³ Ali Al-Sayyis, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, h. 111; lihat pula, Philip K. Hitti, *The History of Arab*, h. 570.

⁴ Nurcholis Madjid, *Tradisi Syarah dan Hasiyyah dalam Fiqh dan Masalah Stagnasi Pemikiran Hukum Islam*, dalam Budhy Munawwar Rahman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1995), cet. II, h. 313.

⁵ Tarjih secara riwayat dinukilkan kepada imam-imam yang berbeda dalam satu mazhab, seperti halnya pendapat

Bab 8



Fase Transisi



Bab 9



Masa Modern (Mencari Relevansi Hukum Islam)



Lahirnya ide pembaharuan Islam dimulai dengan mulai sadarnya umat Islam akan tidur panjang dan mimpi indah, kemudian bangun dan membenahi diri serta bangkit kembali menjadi suatu kekuatan yang – setidaknya – setara dengan kekuatan Barat. Pada waktu itu, umat Islam sudah terpecah-pecah ada yang masih terhimpun dalam tiga kerajaan Islam, yakni Turki Utsmani, Mughol dan Safawi, ada yang lepas dari tiga kekuatan itu dengan mendirikan kerajaan-kerajaan kecil, ada juga yang tidak termasuk dari dua kategori tersebut.¹

Di awal fase ini, mulai bangkit semangat kebangsaan, artinya manusia lebih cenderung untuk menghimpun diri dalam suatu kesatuan berdasarkan suku bangsa (*nation state*) ketimbang terhimpun dalam suatu kesatuan berdasarkan agama (*religion state*). Namun, yang menarik adalah hampir seluruh suku bangsa yang dijajah dan menganut agama Islam, melakukan perjuangan yang berbarengan untuk memperjuangkan lahirnya sebuah negara bangsa yang berdaulat di satu sisi, disisi lain agama juga sedang giat melakukan modernisasi.² Dan tidak jarang dalam proses lahirnya sebuah negara bangsa ini tampil tokoh-tokoh agama sebagai pionir perjuangannya dan memakai atribut serta adagium agama.³ Hal ini, disebabkan karena bangsa Barat dianggap menginjak-injak nilai kehormatan suatu bangsa yang dikuasainya dan mengusik agama (Islam) yang dianut oleh bangsa tersebut.

Ada dua peristiwa yang membuat umat Islam terbangun dan bangkit, yakni:

1. Perang Salib. Perang ini merupakan peperangan yang paling banyak memakan waktu, biaya dan korban baik korban jiwa maupun korban harta. Tetapi, disamping hal yang merugikan, ada faktor positif dari Perang

¹ Lihat, John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaruan: Ensiklopedi Masalah-masalah*. Penerjemah M. Machsun Husein, (Jakarta: Gramedia, 1995), cet. V, h. xxxv.

² Di Indonesia, hal ini terjadi ketika Syarikat Islam (SI) melakukan perjuangan politik tetapi di sisi lain Muhammadiyah yang diketuai oleh K.H. Ahmad Dahlan menjadi partner Cokroaminoto dalam membangun kesadaran masyarakat Indonesia dalam beragama. Lihat, W.F. Whertein, *Indonesia Society in Transition*, (The Hague – Bandung: W. van Hoeve Ltd, 1956), h. 205.

³ Sekedar menyebut contoh, bahwa dalam melakukan perlawanan penjajah dan mewujudkan kemerdekaan Indonesia, tampil tokoh-tokoh agama yang – disamping melakukan pembaharuan terhadap agamanya- juga menjadi tokoh penting dalam kemerdekaan Indonesia, seperti: Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin, Sentot Ali Basya, Teuku Umar, KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahid Hasyim, H. Agus Salim, Kasman Singadimedjo, Muhammad Natsir, KH Abdul Halim, KH Sanusi.

Muhammad Abduh di Mesir, Muhammad Ali Jinnah di Pakistan, disamping mereka tampil sebagai ulama yang melakukan pembaharuan Islam, mereka juga tampil berjuang demi tegaknya negara bangsa.

Tentang memakai atribut agama, banyak dari para pejuang yang mengusir penjajah memakai atribut jihad seperti perang Paderi dan Perang Aceh yang menyatakan bahwa melawan penjajah itu adalah *jihad fi sabilillah*, dan merupakan perang suci. Adapun memakai adagium agama, sekedar menyebut contoh pada peristiwa perang mempertahankan kota Surabaya, KH. Hasyim Asy'ari memfatwakan bahwa perang melawan penjajah adalah "*jihad fisabilillah*" dengan berpegang pada sebuah hadis "*hubbul wathan minal iiman*" demikian juga Bung Tomo, untuk menyemangati Arek Suroboyo, ia pekikan kata "*Allahu Akbar*".

Salib ini, yakni kedua belah pihak berupaya untuk saling mencari tahu dan mengenal pihak lawannya secara baik. Dan ini merupakan awal dari sebuah dialog.

2. Adanya ekspansi Barat ke Timur (ekspansi Bangsa Eropa ke Asia dan Afrika). Diketahui bahwa Barat kebanyakan menganut agama Kristen dan Timur kebanyakan menganut agama Islam, sehingga keduanya pun mengalami kontak yang tidak dapat dihindarkan. Di sisi lain, Barat adalah negara-negara yang telah mencapai kemodernan dan kemajuan di segala bidang, sedangkan Timur adalah masih tradisional dan terbelakang. Misi yang diemban Barat adalah melakukan tiga hal: *glory*⁴, *gold*⁵ dan *gospel*⁶.

Menghadapi benturan dua peradaban (Islam – Kristen, Timur - Barat) ini lahirlah tiga reaksi dari umat Islam, yaitu: *pertama*, pemahaman yang didasarkan pada anggapan bahwa bangsa Barat adalah bangsa yang lebih unggul dari Islam, supaya Islampun unggul seperti mereka, maka Islam perlu mencontoh Barat dari segala aspeknya. Salah satu yang membuat Barat maju adalah pemisahan antara urusan agama dengan negara yang sering kita sebut sekularisasi. Oleh karena itu, kalau Islam ingin maju, maka upaya yang harus ditempuh adalah sekularisasi itu, dan di antara negara Islam yang melaksanakan ini adalah Turki di bawah kepemimpinan Kemal at-Taturk.⁷

Kedua, anggapan bahwa umat Islam harus yakin bahwa Islam itu agama yang benar tak mungkin salah dan kalah oleh yang lain. Oleh karena itu, Islam tidak perlu mencontoh siapapun dan bangsa manapun. Islam harus menjalankan apa yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya dan menjauhkan dari hal

⁴ *Glory* (kemenangan), pada masa awalnya ekspansi Barat ke Timur, masing-masing negara di Barat sedang memperebutkan daerah jajahan, diantara yang bersaing ketat itu adalah : Portugis, Portugal, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Barang siapa yang banyak menaklukkan daerah, dialah pemenangnya. Untuk mendapatkan kemegahan dan perluasan tanah jajahan, negara-negara tersebut melakukan beberapa upaya diantaranya membuat kapal-kapal layar yang besar, kuat, tangguh, dan cepat serta melakukan ekspedisi-ekspedisi pelayaran seperti yang dilakukan Marcopolo, Columbia dll.

⁵ *Gold* (emas/kekayaan). Tujuan ekspansi kemudian diteruskan imperialisasi Barat ke Timur adalah untuk mengeruk kekayaan yang ada di Timur, baik dari hasil bumi, terutama rempah-rempah yang dibutuhkan dan harganya cukup mahal di Barat maupun hasil tambang terutama emas. Dari sebuah pencarian harta karun di laut Karibia ditemukan bahwa sebuah kapal Portugis yang karam dan sudah terkubur lumpur lebih dari 4 abad yang memuat 40 ton emas dengan berbagai bentuk, sebagian hasil rampasan dari suku Inca, salah satu suku Indian terbesar di Benua Amerika.

⁶ *Gospel* (Gereja/Kristenisasi), misi yang lain dari Imperialisme Barat adalah menyebarkan agama Kristen. Penyebaran agama ini bukan saja dilakukan kepada suku bangsa yang belum menganut agama tertentu (*animisme atau dinamisme*), tetapi seringkali ditujukan untuk merubah agama lain menjadi kristen, khususnya agama Islam. Di antara contohnya adalah di Indonesia, Belanda berusaha untuk melakukan Kristenisasi, daerah yang berhasil dikristenkan misalnya Tapanuli Utara, Sulawesi Utara, Maluku dan Tanatoraja. Belanda menjadikan Umat Kristen menjadi warga kelas satu setara dengan mereka, tetapi untuk umat Islam mereka menjadikannya umat kelas tiga setelah kelas dua diduduki oleh bangsa timur Asing dan timur Jauh.

⁷ Untuk proses sekularisasi Turki, lihat Niyazi Berkes, *The development of Secularism in Turki*, (Montreal: McGill University Press, 1964).

Bab 10



Penutup



Perjalan historis hukum Islam dimulai sejak Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul dan diturunkannya al-Qur'an sebagai satu sumber pokok hukum Islam. Selain itu, Rasulullah juga menerapkan satu contoh dan praktik hukum Islam yang ada dalam al-Qur'an, yang terangkum dalam Sunnahnya.

Dalam proses pembentukannya ini, hukum Islam tidak berada dalam satu ruang hampa dan kosong, tetapi sangat terikat dengan kondisi sosio-kultural, ekonomi dan faktor politik setiap zaman. Pun demikian pada masa Nabi, al-Qur'an tersusun dari rangkaian peristiwa yang dialami olehnya atau pun para sahabat yang senantiasa di sampingnya. Faktor-faktor yang melingkupinya inilah yang membuat hukum Islam tidak bercorak monolitik, tetapi sangat plural dan beragam.

Setelah Rasul wafat, para sahabat melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Rasul, baik sebagai penafsir al-Qur'an, pembentuk hukum (dengan cara mengistinbathkan hukum), ataupun langsung mempraktikkan dalam pemberian fatwa dan putusan pengadilan. Sepeninggal Rasul, dasar-dasar hukum Islam semakin berkembang, terutama ketika semakin meluasnya daerah-daerah taklukan Islam, sehingga berbaurnya kebudayaan dan kebiasaan masyarakat setempat.

Dalam fase selanjutnya, hukum Islam semakin berkembang dan mengarah kepada pembentukan satu diskursus baru, terutama ketika semangat ijtihad – yang didorong oleh kemajuan ilmu pengetahuan – semakin menyebar di kalangan ulama dan umat Islam. Kemajuan ini ditandai oleh kemunculan embrio para mujtahid yang dimulai oleh Abu Hanifah, yang hidup pada dua masa, Umayyah, Abbasiyyah dan Imam Malik yang tinggal di Madinah. Selain itu, dalam fase ini mulai dirumuskan pula pembentukan dan penyeleksian hadis oleh para ulama, yang dikembangkan pertama kali oleh al-Syafi'i dan disempurnakan oleh beberapa muhaddis setelahnya, seperti Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-Turmizi, dan al-Nasai.

Dalam pada itu, muncullah dua aliran besar dalam sejarah hukum Islam, yaitu aliran yang lebih kuat memegang akal pikiran (yang disebut dengan *ahl al-rā'y*) dan mereka yang berpegang pada hadis (yang disebut *ahl al-hadis*). Kedua aliran ini dielaborasi oleh imam Al-Syafi'i yang menyusun satu metodologi yang – disebut dengan Ushul Fiqh – menggabungkan kedua kecenderungan ini. Setelah kemunculan al-Syafi'ilah konsep hukum Islam semakin sempurna, karena ditopang dengan satu metodologi yang sistematis. Dalam fase setelahnya

juga hukum Islam semakin berkembang dan mendapatkan bentuknya yang kemudian di kodifikasi. Selain itu, muncul pula mazhab-mazhab fiqh yang masing-masing memiliki pengikut, di antaranya Imam Abu Hanifah dengan Hanafiyyah, imam Malik dengan Malikiyyahnya, imam al-Syafi'i dengan Syafi'iyahnya, dan Imam Ahmad bin Hanbal dengan Hanabilahnya. Selain itu, kelompok Syiah pun memiliki satu mazhab serupa, yang dikembangkan oleh Imam Ja'far.

Munculnya mazhab ternyata membuat umat Islam lengah dan merasa cukup dengan apa yang telah diwariskan, sehingga dalam fase selanjutnya hukum Islam berada dalam satu fase yang vakum dan stagnan. Para ulama tidak lagi berlomba-lomba untuk berijtihad, akan tetapi sibuk dengan aktifitas men-*syarah* atau membuat *hasyiyah* terhadap karya-karya yang telah ada. Selain itu, muncul pula tradisi *tarjih* dalam fiqh. Pada saat itu pula muncul satu adagium yang sangat melemahkan hukum Islam, yaitu pernyataan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Fase kevakuman ini tetap berlangsung sampai pada satu masa transisi, sebagian ulama mulai mempersoalkan lagi apakah ijtihad diperbolehkan atau tidak. Barulah kemudian muncul beberapa ulama yang berhasil menghantarkan umat Islam menuju satu perkembangan baru hukum Islam, dengan semangat berijtihad.

Pada fase modern pun, umat Islam melanjutkan proses pengembangan hukum Islam, terutama dengan tema dan permasalahan yang baru muncul, seiring dengan terbentuknya masyarakat modern (*nation state*). Dalam fase ini, umat Islam disibukkan dengan peradaban dan kebudayaan baru yang tidak dijumpai sebelumnya, terutama terkait dengan konstusionalisme negara bangsa, seperti isu-isu negara Islam, hak asasi manusia, hak-hak perempuan, atau demokrasi.

Pun demikian seperti pada masa klasik, ulama terbagi menjadi dua ketika menghadapi perubahan masyarakat yang begitu drastis. Masing-masing menyerukan untuk kembali kepada Islam, meskipun dengan pola dan metode yang berbeda-beda. Sebagian kelompok mendorong umat Islam untuk menerapkan kembali hukum Islam yang tertera dalam al-Qur'an, seperti sedia kala, sedangkan kelompok lain berusaha untuk mencari metode dan konsep baru dalam penerapan hukum Islam, mulai dari yang paling moderat sampai yang paling ekstrem.

Untuk itu, diperlukan satu kegigihan dan kesungguhan dalam merumuskan kembali relevansi hukum Islam untuk konteks saat ini, karena tanpa hal itu hukum Islam justru akan sangat ditinggalkan oleh zaman. Konsekuensinya, hukum Islam justru tidak akan diterapkan oleh masyarakat. Alih-alih untuk menjadikan Islam sebagai *rahmatan lil alamin*, yang mengayomi semua kelompok, golongan dan penganut agama, umat Islam merasa acuh dengan doktrin hukum Islam yang dianggap ketinggalan zaman. Dalam hal ini, tugas para sarjana Syariah-lah untuk membangun satu konsep pemikiran hukum Islam yang mapan, dengan tetap memperhatikan prinsip Syariah, tradisi masyarakat dan perkembangan zaman yang selalu berubah.

Daftar Pustaka

- 'Atthar, Muhammad Abdul Ghafur Atthar, *al-Hijrah*. Makkah al-Mukarromah, tp, 1980.
- Abbas, Zainal Arifin, *Peri Hidup Muhammad: Jilid I*. Medan: Islamiyah, 1954.
- Abdillah, Masykuri, *Demokrasi Dipersimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*. Yogyakarta, 1999.
- Abduh, Muhammad, *Islam, Penalaran dan Peradaban*, dalam John J. Donohue dan John L. Eposito, *Islam dan Pembaruan*. Penerjemah Machsun Husein. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, cet. V.
- Adonis, *Arkeologi Sejarah-Pemikiran Arab Islam*. Penerjemah Khairron Nahdiyyin. Yogyakarta: Elkis, 2007, jilid II, h. 145.
- Afghani al-, Jamaluddin, *Solidaritas Islam dan Tanggapan atas Imperialisme*, keduanya dalam John J. Donohue dan John L. Eposito (ed.), *Islam dan Pembaruan*. Penerjemah Machsun Husein. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, cet. V.
- Ali, Mohamad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Press, 2002, cet.
- Ali, Mukti, *Alam Pikiran Islam Modern di Timur Tengah*. Jakarta: Djambatan, 1995.
- Ali, Sayyid Ameer, *The Spirit of Islam: Jilid II*. Penerjemah Roesli. Jakarta: Pembangunan, 1958.
- Amidi al-, Ali ibn Muhammad, *al-Ihkam fi al-Ushul al-Ahkam. Tahqiq Abdurazaq Afifi*. Riyadh: Dar al-Shami'i, 2003, cet.I, juz. I.
- Anas, Imam Malik bin, *al-Muwaththa'*, edisi Muhammad Fuad Abdul Baqiy. Mesir: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabi, tt.
- Armstrong, Karen, *Islam: Sejarah Singkat*. Penerjemah Funky Kusnaedy Timur. Yogyakarta: Jendela, 2003.
- Asymawi al-, Muhammad Said, *Uhsul al-Syariah*. Penerjemah Lutfi Tomafi. Yogyakarta: Elkis, 2004.

- Azami, MM., *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*. Penerjemah Mustafa Ali Ya'kub dari buku *Studies Early Hadis Literatur*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme, hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- _____, *Syariat Islam dalam Bingkai Nation State*, dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus (ed), *Islam, Negara dan Civil Society*. Jakarta: Paramadina, 2005.
- Baderin, Mashood A., *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*. Penerjemah Musa Kazhim dan Edwin Arifin. Jakarta: Komnas HAM RI, 2007.
- Baghdady al-, Syuraih ibn Yunus, *Kitab al-Qhada' Tahqiq* Amir Hasan Shabri. Beirut: Dar al-Basyar al-Islamiyyah, 2000.
- Berkes, Niyazi, *The development of Secularism in Turki*. Montreal: McGill University Press, 1964.
- Bilaji, Abdussalam, *Tathawwur Ushul al-Fiqh wa Tajadduhu*. Dar al-Fawa', 2007.
- CD *Mausu'ah al-Hadis Al-Syarif*, edisi ke II. Saudi Arabia: Barnamij al-Islamiyah al-Dauliyah, 1997.
- Coulson, Noel J., *the History of Islamic Law*. Edinburgh University Press, 1964.
- Daud, Imam Abu, *Sunan Abu Daud*. Mesir: Mustafa Albab al Halaby, tth.
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
- Departeman Agama dan Kerajaan Saudi Arabia, *Tafsir Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Dhahabi ad-, Muhammad Husein, *al-Israiliyat fi-Tafsir wal Hadis*. Kairo: Majma Al-Buhuts al-Islamiyah, tth.
- Din ed-, Nazira Zein, *Antara Berjilbab dan Tidak*, dalam Charles Kurzman (ed.), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islan Kontemporer tentang Isu-isu Global*. Penerjemah Bahrul Ulum dan Heri Junaidi. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Donohue, John J. dan Esposito, John L., *Islam dan Pembaruan: Ensiklopedi Masalah-masalah*. Penerjemah M. Machsun Husein. Jakarta: Gramedia, 1995, cet. V.
- Dutton, Yasin, *Asal Musal Hukum Islam: Al-Qur'an, Muwatta', dan Praktik Madinah*.

- Effendi, Bahtiar, *Demokrasi dan Agama*, dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus (ed), *Islam, Negara dan Civil Society*. Jakarta: Paramadina, 2005.
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Penerjemah Farid Wajidi. Yogyakarta, LSPPA, 2000.
- Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002, jilid III.
- Esack, Farid, *Menghidupkan al-Qur'an dalam Wacana dan Prilaku*. Penerjemah Norma Arbia Juli. Depok: Inisiasi Press, 2006.
- Esposito, John L., *Islam dan Politik*. Penerjemah Joesoef Sou'yb. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Ewchols, John M. dan Sadali, Hasan, *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1983.
- Fadhl el-, Khaled M. Aboe, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*. Penerjemah Cecep Lukman Yasin. Jakarta: Serambi, 2004, cet.I.
- _____, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*. Penerjemah Cecep Lukman Hakim. Jakarta: Serambi, 2004.
- _____, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*. Penerjemah Helmi Mustafa. Jakarta: Serambi, 2006.
- Federspiel, Howard M., *Labirin Ideologi Muslim: Pencarian dan Pergulatan Persis di Era*. Penerjemah Ruslani dan Kurniawan Abdullah. Jakarta: Serambi, 2004.
- Fyzee, Asaf A.A., *Out line of Muhammadan Law*. London: Oxpord University Press, 1955, cet. II.
- Ghannouchi, Rachid, *Demokrasi Islam-Kristen*, Charles Kurzman (ed.), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*. Penerjemah Bahrul Ulum dan Heri Junaidi. Jakarta: Paramadina, 2003, cet. II.
- Golziher, Ignas, *Mazhab Tafsir: Dari Klasik Hingga Modern*. Penerjemah Alaika Salamullah, dkk., (Yogyakarta: Elsaq, 2006), cet. III.
- Haikal, Husain, *Sejarah Hidup Muhammad*. Penerjemah Ali Audah. Jakarta: Tinta Mas, 1982, cet. VIII.
- Hanafi, A., *Pengantar Filsafat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976, cet. II.
- Hanbal, Ahmad bin, *Musnad Ahmad*
- Hasan, Khalid Ramadhan, *Mu'jam Ushul al-Fiqh*. Mesir: Raudhah, 1998.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mzhab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, cet. IV.
- Hazairin, *Hendak Ke Mana Hukum Islam*. Jakarta: Tintamas, 1976.

- _____, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Tintamas, 1961.
- Hind al-, Musthafa Said, *Atsarul Ikhtilaf*. Beirut: Darul Fikr, 1984.
- Hitti, Philip K., *History of Arabs*. Penerjemah R. Cecep Lukan Yasin dan Dedi Slamet Ryadi. Jakarta: Serambi, 2008, cet. I.
- Hodgson, Marshall G.S., *The Venture of Islam*, jilid I dan II. Penerjemah Mulyadi Kartanegara. Jakarta: Paramadina, 2002.
- Hosen, Ibrahim, *Beberapa Catatan tentang Reaktualisasi hukum Islam*, dalam Muhammad Wahyuni Nafis, dkk., (ed), *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. Munawwir Sjadzali*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- _____, *Fiqh Perbandingan Masalah Perkawinan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- _____, *Taqlid dan Ijtihad: Beberapa Pengertian Dasar*, dalam Budhy Munawwar Rahman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina, 1995, cet. II.
- Hourani, Albert, *Pemikiran Liberal di Dunia Islam*. Penerjemah Suparno, dkk. Bandung: Mizan, 2004
- Huda, Miftahul, *Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: Sukses Grafia Yogyakarta, 2006.
- Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazha*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996,
- Ismail, M. Syuhudi, *Kaedah Keshabihan Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Jabiri al-, Mohammed Abed, *Kritik Kontemporer Terhadap Atas Filsafat Arab-Islam*. Penerjemah Moch. Nur Ikhwan. Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Jawad, Haifah A., *Otentisitas Hak-hak Perempuan*. Penerjemah Anni Hidayatun Noor. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.
- Jawad, Haifah A., *Otentisitas Hak-hak Perempuan: Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*. Penerjemah Anni Hidayatun Noor. Jakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.
- Katsir, Imaduddin Ismail Ibn, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*. Beirut: Darul Fikr, tth.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilm Ushul al-Fiqh*. Mesir: Dar al-Qolam, 1978.
- Khaldun, Abdurrahman ibn Muhammad Ibn, *Muqaddimah. Tahqiq ihab Muhammad Ibrahim*. Mesir: Maktabah al-Qur'an, 2006.

- Lev, Daniel S., *Peradilan Agama Islam di Indonesia*. Penerjemah Zaini Ahmad Noeh. Jakarta: Intermedia, 1986, cet. II.
- Ma'luf, Lois, *al-Munjid*. Bairut: Daru al-Fikr, tth., cet VII.
- Madjid, Nurcholis (ed.), *Khazanah Intelektual Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994, cet. III.
- _____, *Tradisi Syarah dan Hasyiyah dalam Fiqh dan Masalah Stagnasi Pemikiran Hukum Islam*, dalam Budhy Munawwar Rahman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina, 1995, cet. II.
- _____, *Pergeseran Pengertian "Sunnah" ke "Hadis": Implikasinya dalam Pengembangan Syariah*, dalam Budhy Munawwar Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- _____, *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina, 2000.
- _____, *Islam dan Politik Suatu Tinjauan atas Prinsip-Prinsip Hukum dan Keadilan*, dalam Jurnal Pemikiran Islam Paramadina. Diakses dari <http://media.isnet.org>.
- _____, *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- _____, *Abduhisme Pak Harun*, dalam Aqib Suminto dkk., *Refleksi Pembaruan Pemikiran Islam: 70 Tahun Harun Nasution*. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1989.
- Madzkur, Muhammad Salam, *al-Qadha fil Islam*. Mesir: Darunnahdhah al-Arabiyyah, tth.
- Mahmassani, Subhi, *Konsep Dasar Hak Asasi Manusia: Studi Perbandingan Syariat Islam dan Perundang-undang dan Modern*. Penerjemah Hasanuddin. Jakarta: Tintamas, 1993.
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*
- Makdisi, Goerge A., *Cita Humanisme Islam*. Penerjemah Syamsu Rizal dan Nur Hidayah. Jakarta: Serambi, 2005.
- Marsot, Affah Lutfi al-Sayyid, *Perempuan Wirausaha*, dalam May Yamani (ed.), *Feminisme dan Islam*. Penerjemah Purwanto. Bandung: Nuansa, 2000.
- Masud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam*. Terj. Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka, 1996.
- Mausu'ah al-Islamiyyah al-Mu'ashirah, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami: al-Tasyri' fi 'Ashri Kibari al-Shahabah*, diakses dari <http://www.islampedia.com/mie2/tashrii/tarmid.html>.

- Mernissi, Fatima, *Penafsiran Feminis tentang Hak-hak Perempuan*, Charles Kurzman (ed.), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*. Penerjemah Bahrul Ulum dan Heri Junaidi. Jakarta: Paramadina, 2003, cet. II.
- Mubarak, Jaih, *Ijtihad Kemanusiaan*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Mudzhar, M. Atho, *Ijtihad Umar bin Khattab dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Tasyri pada masa sesudahnya*, skripsi Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1975.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Ja'fari*. Penerjemah Syamsuri Rifai dkk. Jakarta: Lentera Basritama, 1996.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: Elkis.
- Muhsin, Aminah Wadud, *Al-Qur'an dan Perempuan*, dalam Charlez Khurzman, *Wacana Islam Liberal*. Penerjemah Bahrul Ulum dan Heri Juanidi, (Jakarta: Paramadina, 2003).
- Mulia, Musdah, *Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia*, dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus (ed), *Islam, Negara dan Civil Society*. Jakarta: Paramadina, 2005.
- _____, *Gender dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan, 2007.
- Musa, Muhammad Yusuf, *al-Islam wa Hajat al-Insaniyyah Ilaihi*. Penerjemah Malik Madany. Jakarta: Rajawali, 1988, cet.I, h. 132; lihat pula al-Ashmawi, *Ushul al-Syariah*, h. 22.
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, juz I.
- Naim An-, Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syariah*. Penerjemah Ahmad Suaedy dan Amiruddin ar-Rany. Yogyakarta: Elkis, 2004, cet. IV.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek*. Jakarta: UI Press, 1979, Jilid II.
- Natsir, Muhammad, *Kebudayaan Islam dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: Girisukti Pasaka, 1988.
- _____, *Revolusi Indonesia*, dalam Charles Kurzman (ed.), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*. Penerjemah Bahrul Ulum dan Heri Junaidi. Jakarta: Paramadina, 2003, cet. II.
- Praja, Juhaya S., *Dinamika Pemikiran Hukum Islam*, pengantar dalam Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: PT Rosdakarya, 2000.
- Qatthan al-, Manna, *Tarikh Tasyri'*. Riyadh: Maktabatul Ma'arif, 1996.

- Qayyim, Ibnu, *I'lamul Muwaq'ifin*. Mesir: Idarah Thibaab Muniriyyah, tth., juz III.
- Rahman, Fazlur, *Islam*. Penerjemah Senoaji Soleh. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- _____, *Islamic Methodology in History*. Karachi, 1965.
- Rahmat, Jalaluddin, *Tinjauan Kritis atas Sejarah Fiqh: Dari Fiqh al-Khulafa' al-Rasyidin hingga Mazhab Liberalisme*, dalam Budhy Munawwar Rahman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- Razi ar-, Fakhruddin, *Tafsir al-Kabir*. Teheran: Darul Kutub al-Ilmiyah, tth.
- Ridho, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*. Beirut: Darul Ma'rifah, juz V.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet I, 1995.
- SA, Romli, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*. Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1991.
- Sabine, George H. dan Thorson, Thomas L, *A History of Political Theory*. New York: Rinehart and Winston, Inc, 1973, cet. IV.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah I dan III*, (cetakan Semarang: ThoHa Putra, tth).
- Saleh, Fauzan, *Teologi Pembaruan: Pergeseran Sunni di Indonesia Abad XX*. Jakarta: Serambi, 2001.
- Sayis al-, Muhammad Ali, *Tarikh Tasyri' al-Islami*. Mesir: Mathba'ah Muhammad Ali Shabih, tt.
- Schacht, Joseph, *An Introduction to Islamic Law*. Oxford: Clarendon, 1964.
- _____, *Pengantar Hukum Islam*. Terj. Joko Supomo. Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Shahrour, Muhammad, *Tirani Islam*. Penerjemah Saifuddin Zuhri dan Badrus Syamsul Fata. Yogyakarta: Elkis, 2003.
- Shehabi, Mahmood, *Sjiah*, dalam Kenneth W. Morgan, *Islam Djalan Mutlak*, dalam Kenneth W. Morgan (ed.), *Islam Djalan Mutlak*. Penerjemah Abusalamah dan Chairil Anwar, (Jakarta: Pembangunan, 1963)
- Shiddieqy ash-, M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*. Jakakarta: Bulan Bintang, 1993, cet. III.
- _____, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Siba'y as-, Musthafa, *Wanita di Antara Hukum Islam dan Perundang-undangan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977, cet. I.
- Sjadzali, Munawwir, *Ijtihad Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- Sou'yb, Joesoef, *Sejarah Daulat Khulafa' al-Rhasyidin*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

- Stowasser, Barbara Freyer, *Reinterpretasi Gender: Wanita dalam al-Quur'an, Hadis, dan Tafsir*. Penerjemah Mochtar Zoerni. Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia, 1991, cet. III.
- Syahrastani, *Al-Milal wan Nihal*.
- Syaltut, Mahmud, *al-Iman wa al-Syariah*, dalam Kenneth W. Morgan (ed.), *Islam is the Straight Path*. Penerjemah Chaidir Anwar. Jakarta: Pembangunan, 1963.
- Syathibi al-, Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah. Tahqiq Abu 'Ubaidah Masyhur*. Beirut: Dar Ibnu 'Affan, 1997, juz.I.
- Taufiqurrahman, *Sejarah Sosial Politik Masyarakat Islam*. Surabaya: Pustaka Islamika Press, 2003.
- Thabathaba'I ath-, Muhammad Husein, *Tafsir al-Mizan*. Baerut: Mu'asasah al a'lamii lil Mathbu'at, juz IV.
- Thaha, Mahmud Muhammad, *Arus Balik Syariah*. Penerjemah Khairon Nahdiyyin. Yogyakarta: Elkis, 2003.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2003.
- Watt, William Montgomery, *Fundamentalisme Islam dan Modernisasi Islam*. Penerjemah Taufik Adnan Amal. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Whertein, W.F., *Indonesia Society in Transition*. The Hague – Bandung: W. van Hoeve Ltd, 1956.
- Zamakhshyari al-, Abu Qasim Mahmud bin Umar, *Tafsir al-Kasysyaf an Haqa'iq al-Tanzil*. Bairut: Darul Kitab al-Arabi, tth.
- Zein, Satria Effendi M., *Munawwir Sjadzali dan Reaktualisasi Hukum Islam Indonesia*, dalam Muhammad Wahyuni Nafis, dkk, (ed.), *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. Munawwir Sjadzali*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- Zuhaili al-, Wahbah, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, Saduran Wajidi. Jakarta: Rajawali Grafindo, tth.
- _____, *Kebebasan dalam Islam*. Penerjemah Ahmad Minan dan Salafuddin Ilyas. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.
- _____, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Rajawali Press, 1997.

_____, *Khulashah Tarikh Tasyri*. Jakarta; Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 1968, cet. VIII.

_____, *Ushul al-Fiqh*. Mesir: Kulliyat al-Da'wah al-Islamiyyah, 1990.